



P U T U S A N

Nomor : 90/G/2014/P.TUN.Mks.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Mukhlis Badawi, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kampung Sapiria, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ; ----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----Acram Mappaona Azis. SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Firma Hukum Acram Mappaona Azis,SH., Jalan Racing Center 1 Blok D Nomor 10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ;-----

M E L A W A N :

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi No.3 Kota



Makassar ;----- Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;

- 1 M. Aliyas Ismail,
SH.MH.-----
- 2 Muhammad Hasbi Abdullah,
SH.-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Mediator, berkantor di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Tamalanrea Raya Blok D No.4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 541.a/B.2/XI/2014, tanggal 17 November 2014 ;----- untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 03 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 90/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 05 November 2014 dan diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2014 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/PEN-DIS/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 November 2014, tentang Lolos Dismissal dan pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/PEN/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 November 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 90/PEN.HS/2014/PTUN.Mks, tanggal 10 November 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 90/PEN.HS/2014/PTUN.Mks, tanggal 22 Desember 2014, tentang hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan _____ sengketa ini ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 November 2014 dengan register Perkara Nomor: 90/G/2014/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 22 Desember 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;



I Objek Gugatan

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD. Air Minum Kota Makassar ;-----

II Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian diketahui oleh PENGGUGAT tanggal 12 Agustus 2014 sehingga masih ada tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diketahuinya surat tersebut olehnya itu dianggap masih memenuhi syarat untuk diajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 05 tahun 1986 pasal 55 ;-----

III Obyek gugatan dikeluarkan TERGUGAT telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, Diskriminatif, tidak adil, dan mengabaikan sikap “fair flay” dengan demikian melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

- 1 Bahwa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Muchlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai pada Lingkup Perusahaan Daerah Air



Minum, sangat merugikan PENGGUGAT baik materil maupun inmateril, terutama karena pemberhentian PENGGUGAT tidak melalui prosedur yang benar. Sejak terbitnya surat Keputusan Pemberhentian tersebut, PENGGUGAT tidak lagi menerima gaji, tunjangan, bonus maupun pendapatan lain. Keputusan tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan, karena dikeluarkan tanpa mempertibangkan kepentingan PENGGUGAT untuk itu PENGGUGAT memilih Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tempat penyelesaian sengketa karena Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum adalah Pegawai Milik Pemerintah Daerah yang kedudukannya sama dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Tentang ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor: 4 Tahun 1991 seri D Nomor 2, Bab II, pasal 2. Di mana pengelolaannya dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 Bab V, Tentang Pengelolaan Perusahaan

Daerah ;-----

- 2 Bahwa tindakan TERGUGAT sangat diskriminatif karena mengeluarkan surat keputusan terkesan



hanya mengedepankan sifat kebencian dan kepentingan golongan dengan mengabaikan unsur keadilan (fair Play). Fakta menunjuk-kan banyak kejadian lain yang bahkan lebih jelas melanggar dan merugikan perusahaan justru tidak disangsi apapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, LN. Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor 2387 yang menjadi salah satu rujukan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT, justru bertolak belakang dengan apa dilakukan TERGUGAT. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan yang mencantumkan tata cara penegakan sangsi/hukuman bagi pegawai yang dianggap melakukan pelanggaran, justru tidak menjadi rujukan dalam penerbitan Surat Keputusan. Dimana dijelaskan bahwa sebelum menjatuhkan sangsi/hukuman, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kesalahan pegawai tersebut, Pemberhentian pegawai tanpa pemeriksaan (Sepihak) hanya dilakukan terhadap pegawai yang melakukan yang pelanggarannya/ kejahatannya telah dibuktikan di Pengadilan atau berkekuatan hukum tetap (inkra) seperti yang diatur pada Permendagri Nomor 690-1572 pasal 100, poin 1, 2 dan 3. Surat Keputusan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah, pasal 28 yang berbunyi:

“Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, krooni, golongan tertentu, atau kelompoknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain ;-----

- 3 Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak pernah dipanggil secara resmi mengenai kesalahan apa yang telah dilakukan, sehingga PENGGUGAT yakin bahwa surat keputusan yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan peraturan tentang tata cara pemeriksaan bagi Pegawai Negeri sipil seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 pasal 23 dan 24 yang berbunyi :-----

Pasal 23.

- a Pegawai/PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- b Pemanggilan kepada pegawai/PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan;



c Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada _____ panggilan pertama ;-----

d Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa melakukan pemeriksaan ;-----

Pasai 24.

- 1 Sebelum pegawai/PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai/PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;-----
- 2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ;-----
- 3 Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai/PNS tersebut merupakan _____ kewenangan:



- a Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;-----
- b Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ;-----

Tahapan pemeriksaan bagi pegawai yang diduga melanggar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak dilakukan oleh TERGUGAT, Dengan demikian surat Keputusan tersebut sepihak dan kesewenang-wenangan Direktur Utama. PENGGUGAT menyakini semakin-yakinnya bahwa tiga Direksi yang lain tidak sepakat dengan Surat Keputusan tersebut, Bagian Personalia yang membawahi pembinaan pegawai dan atasan langsung PENGGUGAT juga tidak dilibatkan ;-----Sejak awal proses PENGGUGAT tidak pernah dipanggil, yang terjadi adalah PENGGUGAT datang sendiri menjelaskan kronologis kejadian pada bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan. Kepada bagian SPI PENGGUGAT menjelaskan bahwa benar yang memasang pipa tersebut adalah PENGGUGAT namun tidak ada kaitannya dengan Perusahaan Daerah Air Minurn Kota Makassar. Jauh sebelum PENGGUGAT dilaporkan ke Direksi PENGGUGAT telah menyampaikan kondisi sebenarnya kepada salah seorang kepala seksi atas nama Sdra. M. Idris Tahir untuk dijelaskan kepada saudara pelapor atas nama Drs. Basri Tompo, namun yang terjadi justru Sdra. Idris Tahir bersama Sdra. Basri Tompo yang membuat laporan tertulis sekaligus memanggil media untuk meliput ;-----Mestinya untuk menjamin kebenaran putusan Direksi harus membentuk TIM pemeriksa karena keputusan yang akan diambil menyangkut kelanjutan masa depan



pegawai dengan keluarganya. Yang terjadi adalah laporan pelanggaran diterima Direktur Utama tanggal 05 Agustus, keesokan harinya PENGGUGAT diberhentikan, (Surat Keputusan Pemberhentian Tanggal 06 Agustus 2014), dengan demikian surat keputusan tersebut sangat dipaksa-

kan dengan mengabaikan unsur kecermatan dan kehati-hatian ;-----

4 Pelanggaran yang disangkakan PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah indi-kasi pemasangan jaringan pipa ilegal. Pada hal berdasarkan bukti lapangan yang terjadi adalah Pemasangan Pipa sepanjang 18 meter diatas lahan yang bukan milik Perusahaan Daerah Air Minum (demikian pula material yang digunakan dibeli dari toko pinggir jalan), pemasangannyapun tidak terkoneksi/tersambung dengan Pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum sehingga tidak bisa dikatakan Sambungan Ilegal (Illegal Conection) ;-----Yang dimaksud sambungan liar (ILEGAL CONECTION) adalah kegiatan pemasangan pipa pada lokasi milik Perusahaan/lokasi lain yang di sambung/ terkoneksi dengan pipa lama (Existing) milik PDAM sehingga dianggap bisa merugikan perusahaan baik teknis maupun non teknis yang dipasang tanpa melalui prosedur yang benar ;-----

-Yang dimaksud Pemasangan Resmi (Legal) adalah pemasangan pipa pada lokasi Milik Perusahaan atau pihak lain dengan melalui prosedur yang benar, antara lain: Permohonan (Surat pemohon), Persetujuan Direksi, Pembayaran melalui Kas Perusahaan sesuai dengan RAB



yang resmi lalu terbitlah Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikerjakan oleh pihak Ke Tiga (Koperasi) ;-----Sejak tahun 2010 aturan itu seakan mati dengan sendirinya karena tidak lagi menjadi rujukan untuk kegiatan dimaksud. Direktur Utama mengeluarkan aturan tidak tertulis bahwa pemasangan jaringan pipa yang merupakan investasi pihak ketiga dan penerapan denda pelanggaran menjadi otoritas tiap-tiap kepala wilayah. Akibatnya adalah: -----

- a Biaya/Anggaran yang ditanggung oleh pihak ketiga tidak terkontrol karena sepenuhnya menjadi wewenang kepala wilayah ;-----
- b Biaya/Anggaran yang ditentukan oleh Wilayah pelayanan tidak seragam tergantung negosiasi kepala wilayah padahal satu badan PDAM Kota Makassar.(Mirip Alfa Mart, lain lokasi lain harganya) ;-----
- c Biaya/Anggaran yang dibayarkan oleh pihak ketiga ada indikasi tidak disetor kekas perusahaan, bahkan sebahagian besar pipa yang terpasang tidak terdata sebagai asset perusahaan karena tidak ada gambar kerja (Asbuildrawing), spesifikasi dan kualitasnya juga diragukan ;-----
- d Oknum pelaku (Kepala Wilayah) berdalih bahwa yang dilakukan itu adalah resmi karena diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama. Perlu dipahami bahwa PDAM bukan milik Direktur Utama tetapi milik masyarakat kota Makassar (Pemerintah Kota)



sehingga apa yang dilakukan oleh oknum diatas sebenarnya bisa dikategorikan pelanggaran yang dilegalkan dan merugikan perusahaan jutaan rupiah karena dana dari pihak ke tiga adalah salah satu potensi sumber pendapatan perusahaan non air yang selama ini menjadi andalan. Jika Majelis Hakim membutuhkan maka PENGGUGAT bersedia menunjukkan beberapa lokasi yang dananya diindikasikan tidak disetor ke kas perusahaan ;-----

- e Kebijakan Direktur Utama tentang pengelolaan denda pelanggaran yang dibebankan kepada pelanggan diserahkan sepenuhnya kepada wilayah pelayanan juga sangat keliru, karena denda pelanggaran adalah pendapatan lain perusahaan dalam bentuk non air. Jika denda tersebut diambil dan dikelola oleh kepala wilayah dan tidak disetor ke kas perusahaan maka sama saja mengambil uang perusahaan. Menurut PENGGUGAT kebijakan Direksi tersebut merugikan perusahaan,

Yang disangkakan kepada PENGGUGAT justru tidak menimbulkan kerugian sedikit pun bagi perusahaan. Aneh bin ajaib karena yang melaporkan PENGGUGAT adalah oknum kepala wilayah yang terindikasi banyak melakukan pemasangan jaringan pipa dan penerapan denda diwilayahnya yang tidak disetor ke kas perusahaan ;-----

- 5 Bahwa indikasi pelanggaran yang dituduhkan kepada PENGGUGAT tidak bisa dibuktikan secara nyata dilapangan, tetapi hanya berupa beberapa potongan pipa



yang sudah dibongkar sebelumnya, harus dipahami bahwa pipa tersebut bukan milik Perusahaan tetapi dibeli ditoko pinggir jalan, untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat meminta bukti kuat bahwa pipa itu tersambung kepada TERGUGAT Seperti yang dituduhkan. Secara Teknis ada beberapa alat khusus yang mutlak digunakan untuk penyambungan/koneksi dengan pipa lama, Antara lain collar. Jika hal itu tidak ada maka sulit untuk dilakukan penyambungan apalagi pipa yang akan disambungkan koneksi didalamnya berisi air dengan tekanan tinggi. Jika dikatakan tersambung dengan pipa lama padahal tidak ada air yang keluar pada saat dipotong, maka keterangan tersebut sangat meragukan. Untuk itu tuduhan TERGUGAT bahwa ada sambungan illegal sangat tendensius sehingga pemberhentian PENGGUGAT terindikasi kuat dilatarbelakangi oleh motif lain dan merupakan bentuk arogansi Direktur Utama tanpa bukti yang cukup. PENGGUGAT menyadari bahwa beberapa kebijakan TERGUGAT sebagai Direktur Utama tidak direspon dengan baik oleh PENGGUGAT terutama yang menurut PENGGUGAT tidak memihak kepada perusahaan. Adanya motif lain atas pemberhentian PENGGUGAT semakin kuat setelah pada tanggal 13 Oktober 2014 PENGGUGAT menerima pesan singkat dari Staf/Kasi Personalia yang menurutnya atas perintah Direktur Utama agar PENGGUGAT mengajukan surat pengunduran diri/surat keterangan tidak keberatan diberhentikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT sebenarnya tidak meyakini kebenaran atas keputusannya



sendiri ;-----

- 6 Bahwa TERGUGAT menuduh dan menduga PENGGUGAT telah melakukan pemasangan jaringan pipa illegal berdasarkan laporan salah satu pejabat struktural, namun TERGUGAT tidak pernah menjelaskan dan membuktikan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut baik bentuk maupun nominalnya, hanya dikatakan melanggar disiplin tanpa menjelaskan poin disiplin mana yang dilanggar oleh PENGGUGAT. Adapun urutan peraturan yang menjadi rujukan TERGUGAT dalam surat keputusan tersebut, seyogyanya hanya menjadi syarat formal dalam menerbitkan surat keputusan. Bukti lapangan menunjukkan bahwa pasangan pipa yang dimaksud tersebut tidak berhubungan dengan jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum, hal tersebut dibuktikan dengan rekaman foto pada saat dilakukan pembongkaran oleh pelapor (Pada saat pipa tersebut dipotong tidak ditemukan adanya aliran air. Harian Fajar 05 Agustus 2014) itu artinya tidak berhubungan dengan pipa lama (Existing). Panjang pipa yang terpasang adalah 18 meter (tiga batang), sehingga dapat diyakini secara sadar bahwa pemasangan pipa tersebut tidak bermotif bisnis maupun upaya memperkaya diri sendiri. Karena belum terkoneksi dengan jaringan pipa existing maka tidak dapat ditemukan kerugian bagi perusahaan. Dengan demikian hal tersebut melanggar asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membuktikan, nilai nominal kerugian Negara/Perusahaan dari yang dituduhkan kepada PENGGUGAT ;-----

- 7 Atas dasar itu PENGGUGAT tidak memenuhi alasan yang kuat untuk dilakukan pemberhentian karena PENGGUGAT Sehat Jasmani, pelanggaran serta jumlah kerugian yang ditimbulkan atas tuduhan tidak bisa dibuktikan, telah menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan etika kepegawaian ;-----

IV Dasar Hukum Gugatan :

- 1 Bahwa Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan beberapa orang yang diangkat oleh Walikota/Bupati selanjutnya disebut DIREKSI. Walikota/Bupati juga menunjuk beberapa orang sebagai badan pengawas yang berfungsi membantu Walikota/Bupati mengawasi pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 1984. Bab V. Karena Direksi perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat daerah (Walikota/Bupati) maka secara otomatis Direksi adalah pejabat Negara/Pemerintahan. Aset dan saham yang ada dalam pengelolaan Perusahaan adalah milik Pemerintah Daerah, disamping itu dalam



menjalankan pengelolaan perusahaan manajemen diawasi oleh lembaga legislative (DPRD Kabupaten/kota). Maka segala sesuatu permasalahan yang timbul dan tidak bisa diselesaikan secara intern dan mufakat maka tempat yang paling tepat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian pengajuan gugatan yang dikakukan oleh PENGGUGAT sudah memenuhi syarat formal ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang, Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor: 4 Tahun 1991 seri D Nomor 2, Bab II Pasal 2 Berbunyi :-----“ pegawai adalah unsur aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menunjang tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan
“-----

-----Dengan demikian Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sama kedudukannya dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan milik Daerah dimana asset/saham yang ada didalamnya disebut harta yang dipisahkan ;-----

- 3 Bahwa PENGGUGAT ditugaskan dan bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang diangkat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan



dan Peraturan Daerah. (Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1989, Bab III pasal 5) ;-----

4 Bahwa Pemberhentian PENGGUGAT sebagai pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar tertanggal 06 Agustus 2014 tidak diduga sebelumnya oleh PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT terkejut karena tidak ada tindakan administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa peringatan / teguran terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan dan tidak pernah ada panggilan secara resmi kepada PENGGUGAT untuk klarifikasi ataupun pembelaan diri ;-----

5 Bahwa sejak PENGGUGAT menjadi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar selama 22 Tahun 11 Bulan Pengabdian PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakhir pada teguran ataupun peringatan. Dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai PENGGUGAT telah menduduki beberapa jabatan struktural dan menunjukkan kinerja yang baik ;-----

Bahwa dari uraian dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas, terbukti bahwa obyek gugatan dalam perkara berupa keputusan pemberhentian pegawai telah mengandung cacat hukum ;-----

“Oleh karenanya sangat patut demi hukum Surat Keputusan obyek sengketa dalam perkara yang diterbitkan oleh TERGUGAT harus



dinyatakan batal demi hukum

“-----

V Dalam Proses Hukum (Penundaan)

Bahwa PENGGUGAT khawatir TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap jika tidak berpihak kepada TERGUGAT olehnya itu untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang terhormat menetapkan uang paksa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari yang harus dibayar TERGUGAT jika lalai dalam melaksanakan putusan ini ;-----

Bahwa agar kepentingan PENGGUGAT tidak dirugikan karena lamanya proses hukum dalam pemeriksaan sementara pemenuhan hak PENGGUGAT untuk memperoleh hak atas pekerjaan tidak dapat di tunda maka sangat adil menurut hukum sekiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENUNDA pelaksanaan keputusan pemberhentian PENGGUGAT diatas dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak berlakunya Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nommor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai karyawan PD. Air Minum Kota Makassar yang diterbitkan oleh TERGUGAT membuat PENGGUGAT kehilangan hak-haknya sebagai karyawan antara Iain Gaji, Tunjangan, Bonus dan pendapatan lain, semertara PENGGUGAT mempunyai keluarga dan tanggung



jawab sebagai kepala rumah tangga, serta nama

baik PENGGUGAT menjadi

tercemar ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai karyawan PD. Air Minum Kota Makassar, sementara dalam sengketa gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara kota Makassar, sehingga berlakunya Surat Keputusan tersebut harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract) ;-----

- Permohonan Penundaan terhadap berlakunya Surat Keputusan tersebut sangat dimungkinkan dan merupakan hak PENGGUGAT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 pasal 67 ayat 2 dan 4 yang berbunyi:

Ayat 2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pangadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----



Ayat 4. Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2):-----

a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

Dengan demikian permohonan penundaan PENGGUGAT sangat memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 ayat 2 dan 4 di atas ;-----

Dalam Penundaan :

- 1 Menerima Permohonan penundaan PENGGUGAT ;

- 2 Menyatakan Penundaan berlakunya Surat Keputusan, berupa :
-----Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai PD. Air Minum Kota Makassar ;-----

VI Petitum :

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia yang mengdili dan memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan: -----

Dalam Pokok Perkara :

1 Mangabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah: -----Surat

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD. Air Minum Kota Makassar ;-----

3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan horrnat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD. Air Minum Kota Makassar ;-----

4 Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan hak-hak PENGGUGAT dengan cara mengembalikan posisi semula PENGGUGAT ;-----

5 Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP.2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus Ribu rupiah) setiap hari jika TERGUGAT Ialai menjalankan isi



putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Keberanian kami untuk mengajukan gugatan seorang diri karena ketidakmampuan kami memfasilitasi pendamping dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sangat jauh dari rasa keadilan ;-----

Demikian surat gugatan ini kami buat dengan sesungguhnya, sangat besar harapan kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat berlaku adil dan mengedepankan Hati Nurani, bila mana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengaju-kan jawabannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

A DALAM EKSEPSI :

1 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT Bahwa objek sengketa (objektum lltis) berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.31/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara MUHKLIS BADAWI, S.Sos. Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai PD. Air



Minum Kota Makassar, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Penggugat pada halaman 1 gugatannya yang mengurai tentang identitas Penggugat, di mana Penggugat menyebutkan/mencantumkan pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan BUMD, maka jelas bahwa perkara ini masuk kategori perselisihan ketenagakerjaan yaitu perselisihan antara karyawan/tenaga kerja dengan perusahaan, yang penyelesaian sengketanya (hukumnya) bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2 GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT PREMATUR.-----Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat selaku pegawai Perusahaan Daerah Air (PDAM) Kota Makassar. maka mekanisme penyelesaiannya terlebih di harus diselesaikan secara administratif sebagai mana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (vide Zairin Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet.2, Tahun 2001 : 83-85). Hal yang sama secara lebih khusus dan lebih tegas diatur dalam Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, pada bahagian Paragraf Keempat tentang Keberatan Pegawai, Pada Pasal 86 ayat (2) diatur sebagai berikut:---“ Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan

“-----
-----Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu harus diselesaikan secara administratif oleh pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Karenanya Penggugat tidak boleh serta merta secara langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada Tergugat maupun Banding Administratif kepada pejabat atau lembaga/intansi berwenang terkait mengenai Keputusan Tergugat a quo, maka jelaslah bahwa gugatan yang



diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang dapat dikualifisir sebagai gugatan yang PREMATUR. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-----

3 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur. Hal itu disebabkan, oleh karena antara posita dan petitum-petitum gugatan tidak jelas. Bahkan di dalam posita gugatannya pada halaman 11, alinea pertama dan petitum gugatan nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwansong) sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari jika TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum Tetap ;-----

Bahwa di dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TIDAK DIKENAL adanya upaya pemaksa, karena hakikat dari putusan dalam Hukum Acara PTUN adalah bukan menghukum sebagaimana hakikat putusan dalam Hukum Acara Perdata (Umum). Hakekat keputusan dalam Hukum Acara PTUN adalah untuk membatalkan KTUN yang telah dikeluarkan atau memerintahkan agar Tergugat mengeluarkan KTUN yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----



-----Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Penggugat mendalilkan dan mempersamakan statusnya sama dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara Penggugat bukanlah Pegawai Negeri Sipil tetapi Pegawai Swasta. Oleh karenanya, gugatan penggugat Tidak Jelas (obscuur libel) ;

4 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SUATU GUGATAN.-----

-----Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap dan tegas mengenai identitas Penggugat. Penggugat pada halaman 1 gugatannya hanya menyebutkan pekerjaannya sebagai Karyawan BUMD, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan BUMD, BUMD apa, berkedudukan dan beralamat di mana ;-----

-----Bahwa karena Penggugat tidak secara jelas dan tegas menyebutkan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, sehingga tidak jelas apakah Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum kota Makassar atau bukan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat



formil

gugatan ;-----

-----Penggugat juga tidak menyebut dan mengurai secara jelas dan tegas mengenai Asaz-asaz Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan in casu objek sengketa a quo. Dengan demikian, gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-----

A DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak hukum dari Tergugat ;-----

2 Bahwa segala hal ikhwal yang telah diurai pada bahagian eksepsi di atas sepanjang ada kaitan dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara ini mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini ;-----

3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1, halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberhentian PENGGUGAT tidak melalui prosedur yang benar adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya ;-----Alasan



hukumnya, sebagai berikut:

-----Bahwa
pada tanggal 05 Agustus Tahun 2014, berdasarkan surat Laporan Illegal Connection Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Nomor: 150/WIL-III/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 dari Drs. Basri Tompo selaku Kepala Wilayah III PDAM Kota Makassar, yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar, telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan para saksi-saksi, sebagaimana diurai dan termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat dan para saksi ;-----Bahwa berdasarkan investigasi dan pemeriksaan lapangan dan bukti-bukti yang ada serta keterangan para saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan berdasarkan Surat Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) PDAM Kota Makassar Nomor: 30/SPI-PDAM.KM/VIIV/2014, tertanggal 5 Agustus 2014 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, ditemukan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat. Oleh karenanya, kepada Penggugat harus diberikan sanksi hukum yang berat yang telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 2, halaman 2-3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan tergugat sangat diskriminatif karena mengeluarkan surat keputusan terkesan hanya



mengedepankan sifat kebencian dan kepentingan golongan dengan mengabaikan unsur keadilan (fair play), adalah dalil yang tidak benar ;-----Alasan hukumnya, sebagai berikut :-----

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan surat keputusan (objektum litis) oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berat. Oleh karenanya, kepada Penggugat dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kepegawaian. Adapun pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat yaitu melanggar Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Kepegawaian Pasal 83 ayat 3 point b, c, e, f, g, h dan j sebagai berikut :-----

- b Melakukan perbuatan/tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan ;-----
- c Melakukan pemasangan sambungan langganan illegal ;-----
- d Melakukan pungutan tanpa dasar hukum dengan mengatasnamakan perusahaan untuk kepentingan pribadi ;-----
- e Menggunakan nama perusahaan untuk kepentingan pribadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Memanipulasi data yang dapat merugikan perusahaan ;-----
- g Melakukan pencurian, penggelapan, pemalsuan dan/atau penipuan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan ;-----
- h Memerintahkan bawahan atau orang lain untuk melakukan yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sehingga dapat merugikan perusahaan atau pelanggan ;-----

Bahwa terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, maka Direksi memberikan hukuman disiplin berat dengan memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan Direksi (objectum litis). Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, tentang Ketentuan Kepegawaian. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat a quo adalah sah menurut hukum ;----

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada point nomor 3, pada halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah dipanggil dan diperiksa secara resmi mengenai kesalahan apa yang telah dilakukan adalah dalil gugatan yang tidak benar. Pada faktanya, bahwa pada tanggal 05 Agustus Tahun 2014, Penggugat telah diperiksa oleh H. MUSMAN,SE, Kasie. Pengawasan Tehnik & Operasional Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan DRS. FRANS PAKKA, Kasie. Pengawasan dan Keuangan & Asset Satuan Pengawasan



Internal (SPI) berkenaan pelanggaran berat yang telah dilakukannya. Hal mana dapat dilihat dalam Berita Acara pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 05 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa yaitu H. Musman, SE dan Drs. Frans Pakka dan Penggugat sendiri. Dengan demikian, Dalil gugatan penggugat a quo terbukti ketidak

benarannya ;-----

-----Demikian pula dalam pelaksanaan pemeriksaannya sudah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, tentang Ketentuan Kepegawaian. Dengan demikian pula, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Tata Cara Pemeriksaan Bagi Pegawai Negeri Sipil seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 23 dan 24, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini disebabkan oleh karena Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar tunduk dan terikat serta harus taat pada Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, tentang Ketentuan Kepegawaian, bukan pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 23 dan 24, karena Penggugat bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat. Apatah lagi, mengenai Kepegawaian telah



diatur secara khusus dan tegas dalam Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, tentang Ketentuan Kepegawaian. Dengan demikian, dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karenanya, patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

6 Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada point nomor 4, halaman 5 yang pada pokoknya membantah bahwa Penggugat tidak melakukan sambungan pipa Illegal adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum ;-----

-----Alasan hukumnya, sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, telah ditemukan fakta hukum bahwa pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Hertasning (belakang Kantor DPRD Makassar) adalah atas perintah Penggugat yang dilakukan oleh DG. SILA yang dikerjakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Minggu dan hari Senin dan telah dikoneksi dan disambung dengan Pipa Distribusi PDAM Kota Makassar yang terletak di Jalan Hertasning di Belakang Kantor DPRD Kota Makassar yang mengarah/menuju lokasi bangunan Living



Plaza. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh saksi-saksi yang akan diajukan oleh Tergugat dalam sidang pembuktian

selanjutnya ;-----

-----Dengan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, jelas Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, tentang Ketentuan Kepegawaian ;-----

Dalil gugatan Penggugat selebihnya pada point ini adalah dalil-dalil yang tidak ada relevansi yuridisnya dengan objek perkara, oleh karenanya Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Dengan fakta dan alasan hukum yang sama, maka dalil gugatan penggugat pada point nomor 5, halaman 7 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut ;-----

- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 6, halaman 8 yang seolah-olah menganggap bahwa perbuatan Penggugat melakukan pemasangan Pipa jaringan distribusi illegal tidak merugikan, adalah dalil yang tidak benar. Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang telah melakukan sambungan pipa jaringan distribusi Illegal dan perusakan pipa distribusi PDAM Kota Makassar tersebut, bukan hanya telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat tetapi juga kepada para konsumen air, Pelanggan PDAM Kota Makassar lainnya yang berada di lokasi pemasangan dimaksud, baik kerugian material maupun non



material ;-----

-----Bukan itu saja, bahwa apabila
perbuatan Penggugat tersebut tidak diketahui (tertangkap
basah), maka pemasangan jaringan pipa distribusi di Jalan
Hertasning (belakang Kantor DPDR Kota Makassar) yang
mengarah ke kantor/bangunan Living Plaza oleh
Penggugat tersebut mengakibatkan: -----

a Sistem Pendistribusian air bersih kepada pelanggan
akan terganggu disekitar lokasi
tersebut ;-----

b Akan terjadi kehilangan air bersih dengan diameter
pipa jaringan distribusi sebesar 3 inch dengan
panjang kurang lebih 25 meter sejumlah 190.755
M3/hari atau 5.722.650 M3/bulan dengan estimasi
kerugian PDAM setiap bulannya Rp.88.780.781,
(Delapan puluh delapan juta Tujuh ratus delapan
puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu
rupiah) ;-----

c Akan terjadi pengelabuan objek pemasangan baru
yang seakan-akan resmi, pemakaiannya sedikit,
akan tetapi terdapat pemasangan baru illegal yang
tidak menggunakan alat ukur (meter
air) ;-----

d Akan terjadi pemasangan distribusi illegal yang
tidak diketahui oleh Pihak PDAM sehingga
kehilangan air akan
bertambah ;-----



e Merugikan PDAM secara berkesinambungan dalam waktu yang tidak terbatas apabila tidak diketahui ;-----

f Dapat membuat oknum lain untuk melakukan hal yang sama diwaktu yang lain ;-----

8 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat berkenaan dengan Dasar hukum gugatan pada bahagian IV, hal mana telah diuraikan pada bahagian Eksepsi dari Tergugat. Oleh karenanya, tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut ;-----

9 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada bahagian V, berkenaan dengan Proses hukum Penundaan, yang pada pokoknya meminta penundaan terhadap berlakunya surat Keputusan Tergugat (objektum litis) adalah dalil yang tidak berdasar ;-----

-Alasan hukumnya sebagai berikut:

Sesungguhnya Penggugat telah melakukan Penghianatan yang besar kepada PDAM Kota Makassar incasu Tergugat, oleh karena Penggugat yang dipercaya sebagai Pegawai/Karyawan pada bahagian staf Bagian Distribusi dan Kehilangan Air PDAM Kota Makassar, yang seharusnya melakukan pengawasan agar tidak terjadi tindakan pencurian dan pengrusakan asset PDAM Kota



Makassar seperti jaringan Pipa PDAM Kota Makassar, akan tetapi justru Penggugatlah yang melakukan pengrusakan pipa PDAM Kota Makassar dengan cara melakukan pemasangan pipa sambungan Illegal yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat bahkan telah memerintahkan kepada orang lain dan membayar orang lain yaitu Saudara H. ABDULLAH SAMPARA DG. LION dan DG. SILA untuk melakukan pemasangan sambungan pipa secara ILLEGAL yang selanjutnya berusaha untuk melakukan pencurian air PDAM Kota Makassar. Hal mana, tidak hanya merugikan Negara, PDAM Kota Makassar akan tetapi juga Para Konsumen/Pelanggan PDAM Lainnya. Tindakan Penggugat tersebut adalah sebuah PENGHIANATAN BESAR bagi PDAM Kota Makassar. Oleh karenanya, sanksi pemberhentian yang diberikan kepada Penggugat, sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Keputusan dimaksud (objectum litis), apalagi terhadap Penggugat yang telah secara nyata-nyata telah melakukan PENGHIANATAN kepada PDAM Kota Makassar incasu Tergugat ;-----Bukan itu saja, bahwa Tindakan Penggugat tersebut dapat merusak dan menghancurkan PDAM Kota Makassar jika tidak diberikan sanksi yang tegas menurut hukum dan apabila tidak diberikan hukuman kepada Penggugat maka akan menjadi preseden buruk kepada PDAM Kota Makassar baik di lingkungan internal PDAM Kota Makassar yang akan merusak suasana kerja dan disiplin Pegawai PDAM,



dimana masalah pencurian air dan kebocoran air merupakan masalah utama PDAM Kota Makassar, oleh karenanya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Makassar dalam satu tahun yang tersusun dalam RKAP Tahun 2014, dimana arah kebijakan umum PDAM Kota Makassar Tahun 2014 adalah Optimalisasi Penanggulangan Tingkat Kehilangan Air, sehingga menjadi prioritas utama Direksi PDAM Kota Makassar dalam penegakan peraturan dan pemberian hukuman disiplin kepada Pegawai PDAM Kota Makassar yang terbukti melanggar, oleh karenanya Pemberhentian kepada Penggugat juga merupakan upaya pencegahan agar Pegawai PDAM Kota Makassar lainnya tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan Penggugat ;-----Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat tersebut selain tidak sesuai dengan Prosedur dan syarat-syarat pemasangan sambungan pipa jaringan distribusi, juga merupakan perbuatan pidana berupa perobaan pencurian, perusakan, pungutan liar, mencemarkan nama baik PDAM Kota Makassar, karenanya pihak PDAM Kota Makassar telah melaporkan perbuatan Penggugat tersebut kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Makassar ;-----

Majelis Hakim yang kami muliakan :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diurai di atas, maka bersama ini kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI :



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

B DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

-

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DAN/ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan repliknya dipersidangan dan bertetap pada isi gugatannya, begitupula pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan bertetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1 Bukti

P-1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014



tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Muchlis Badawi,
S.Sos Tidak Atas Permintaan Sendiri, tertanggal 06 Agustus 2014;

2 Bukti

P-2 : Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Ujung Pandang Nomor : P.1-79/B.3a/IV/1995
tentang Pengangkatan Tenaga Kerja IKJP Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Ujung Pandang menjadi Calon Pegawai
Perusahaan PDAM KMUP, tertanggal 26 April 1995 ;

3 Bukti

P-3 : Foto copy sesuai asli Surat Petikan Keputusan Direksi
PDAM Kotamadya Ujung Pandang Nomor : P.2-175/B.3a/XI/1996
tentang Pengangkatan Sdr. Muchlis sebagai Pegawai PDAM Kota
Makassar, tertanggal 14 Nopember 1996 ; -----

4 Bukti

P-4 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
690-1572, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas,
Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, tanggal 8
Nopember 1985 ;

5 Bukti

P-5 : Foto copy Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ujung Pandang Nomor : 4 Tahun 1991 Seri : D Nomor : 2, Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 6
Tahun 1989, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang ; -----



6 Bukti

P-6 : Foto asli dari Harian Fajar, tanggal 6 Agustus 2014 ;

7 Bukti P-7-----: Foto copy Pesan singkat, tanggal 13 Oktober 2014 ;

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama : Bastian Lubis;

Ahli bernama : Bastian Lubis, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Perusda merupakan bagian dari Administrasi Negara, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusda dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan merupakan kekayaan yang terpisahkan ;

- Bahwa perbedaan bentuk Hukum Perusda dan Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas ada Undang-Undang tersendiri sedangkan Undang-Undang Perusda sampai saat ini masih Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1962 dia tunduk kepada kekayaan Negara yang dipisahkan ; ----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dari sudut pandang administrasi Negara adalah dia harus berpatokan kepada aturan-aturan yang ditetapkan baik peraturan Undang-Undang perusda maupun Undang-Undang Pemerintah, kemudian adalah Undang-Undang Permendagri yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah, semua harus berpedoman kepada permendagri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ Kepegawaian Perusda Air Minum Kota Makassar ;

- Bahwa dalam Struktur suatu perusahaan PDAM pernah dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1988 ;

- Bahwa perbedaan antara PNS dan Perusda, yaitu PNS ada juklaknya dan ada petunjuknya secara spesifik dari Undang-Undang Nommor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1972 sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dijabarkan lagi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepegawaian Perusda Air Minum, dia menganut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, induknya tidak keluar dari pada Undang-Undang PNS ; -----



- Bahwa yang mengangkat Direksi PDAM, Kalau melihat Undang-Undang Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 yang mengangkat Direksi atas usulan Badan Pengawas, diputuskan oleh Walikota dan ada SK Walikota dan Badan Pengawas berdasarkan SK Walikota ;

- Bahwa proses rekrutmen pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengangkatan Pegawai PDAM diseleksi dan diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas diusulkan ke Walikota untuk dibuatkan RKA, sedangkan yang honor tetap harus melalui persetujuan Badan Pengawas baru diusulkan ke Walikota dan semua mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan disetujui oleh Walikota ;

- Bahwa ada beberapa macam pola dalam Proses rekrutmen pegawai PDAM, ada pegawai kontrak IKJP dikontrak dengan jangka waktu tertentu sedangkan Honorer itu dia melengkapkan dari pada pekerja kasar yang tidak mungkin bisa masuk kedalam sebagai biaya ;

- Bahwa di dalam proses rekrutmen Pegawai PDAM, ada perjanjian kerja antara PDAM dengan Calon Pegawai, kalau kontrak di dalam IKJP ada, kalau jadi



pegawai ia terikat pada Peraturan Perusahaan ;

- Bahwa hal-hal pokok yang memuat didalam kontrak kerja calon Pegawai dengan PDAM yaitu Skup pekerjaan apa yang dikerjakan ;

- Bahwa benar ada diatur mengenai sanksi yang dilakukan oleh Calon Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan peraturan perusahaan ;

- Bahwa prosedur diangkat menjadi pegawai, ada perbedaan antara calon pegawai yang direkrut dengan pola IKJP dengan pegawai status honorer, kalau IKJP pekerjaan yang dibutuhkan spesifik bisa 1 (satu) tahun karena keahliannya sedangkan Honorer hanya insidentil bisa 3 (tiga) bulan, bisa 6 (enam) bulan ; ----

- Bahwa setelah menjadi pegawai, aturan hukum yang mengikat seorang pegawai PDAM adalah Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pengangkatan pegawai harus memenuhi persyaratan pasal 33 ;

- Bahwa di PDAM ada peraturan perusahaan ;

- Bahwa terkait dengan status pegawai PDAM, berdasarkan Diktum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di samakan dengan PNS ;



- Bahwa sampai saat ini status pegawai PDAM sama sekarang dengan PNS hanya secara penggajian yang berbeda ; -----
- Bahwa benar pegawai PDAM masih status PNS kalau melihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

- Bahwa di point 2 (dua) bukti T.27 ditegaskan melakukan pendataan, Inventarisasi PNS dan melakukan pilihan, jadi berdasarkan surat-surat tersebut status Pegawai PDAM secara Filosofi tidak boleh karena banyak pejabat pimpinan yang medapat gaji rangkap untuk menghindari harus pilih salah satunya dan jangan sampai mendapat gaji double dan surat tadi menekan adanya gaji double;

- Bahwa selain pegawai perusahaan juga PNS, pegawai PDAM yang PNS maupun sebagai perusahaan kedudukan terpisah sendiri terhadap peraturan yang ada di PDAM karena peraturan masuk permendagri Nomor 2 Tahun 2007 berbeda karena ada juklak dan juknisnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ada juknisnya untuk PNS dan untuk jukinsnya perusahaan daerah ada tersendiri oleh permendagri kalau digabung tidak bisa tapi turunannya sama, direksi membuat masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;



- Bahwa sampai saat ini status pegawai PDAM sama sekarang dengan PNS, hanya secara penggajian yang berbeda ; -----
- Bahwa terkait dengan status pegawai PDAM, berdasarkan Diktum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di samakan dengan PNS ; -----
- Bahwa sampai saat ini status pegawai PDAM sama sekarang dengan PNS hanya secara penggajian yang berbeda ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 s/d T-28, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1 Bukti

T-1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Muchlis Badawi, S.Sos Tidak Atas Permintaan Sendiri, tertanggal 06 Agustus 2014;

2 Bukti

T-2 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Pelayanan III PDAM Kota Makassar Nomor : 150/WIL-III/2014 tentang Laporan Illegal Connection Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar, tertanggal 05 Agustus 2014 ; -----



3 Bukti

T-3 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) PDAM Kota Makassar terhadap Sdr. Dg. Sila selaku orang yang disuruh dan dibayar oleh Mukhlis Badawi,S.Sos untuk memasang jaringan pipa Distribusi Air secara ilegal, tertanggal 05 Agustus 2014 ;

4 Bukti

T-4 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan oleh satuan pengawasan Internal (SPI) PDAM Kota Makassar terhadap Sdr. H.Abdullah Sampara Dg. Liong mengenai masalah pemasangan jaringan pipa Distribusi Air secara ilegal, tertanggal 05 Agustus 2014 ;

5 Bukti

T-5 : Foto Copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan oleh satuan Pengawasan Internal (SPI) PDAM Kota Makassar, tertanggal 05 Agustus 2014 terhadap sdr. Muhklis Badawi, S.Sos atas pemasangan jaringan pipa Distribusi Air tanpa melalui prosedur ;--

6 Bukti T-6-----: Foto copy sesuai asli Surat Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) PDAM Kota Makassar Nomor : 30/SPI-PDAM.KM/ VIII/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Illegal Connection, yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Makassar, tertanggal 05 Agustus 2014 ; -----

7 Bukti T-7

A : Foto sesuai asli Pipa Illegal yang diarahkan ke Pipa Existing PDAM Makassar dan Foto Ujung Pipa Existing PDAM



diameter 2 Inchi yang telah dipotong, tertanggal 5 Agustus 2014 ;

8 Bukti T-7 B :---Foto sesuai asli Lokasi Pemasangan Pipa illegal di Jalan Hertasning(Belakang Kantor DPRD Kota Makassar dan Living Plaza) dan Foto Lubang Tempat Koneksi Antara Pipa PDAM dengan Pipa illegal yang dipasang di Jalan Hertasning, tertanggal 5 Agustus 2014 ; -----

9 Bukti T-8 -: Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang Nomor : P.1-79/B.3a/IV/1995 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja IKJP Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang menjadi Calon Pegawai Perusahaan PDAM KMUP, tertanggal 26 April 1995 ; -----

10 Bukti

T-9 : Foto copy sesuai asli Surat Petikan Keputusan Direksi PDAM Kotamadya Ujung Pandang Nomor : P.2-175/B.3a/XI/1996 tentang Pengangkatan Sdr. Muchlis sebagai Pegawai PDAM Kota Makassar, tertanggal 14 Nopember 1996 ; -----

11 Bukti

T-10 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.34-2011 tentang Pengangkatan Direksi PDAM Kota Makassar, tertanggal 01 Maret 2011 ; -----

12 Bukti

T-11 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor : 1048/B.3a/X/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan secara Swakelola dalam lingkup PDAM Kota Makassar, tertanggal 28 Oktober 2003 ; -----



13 Bukti

T-12 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor : 189/B.3a/XI/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi oleh Pihak Ketiga, tertanggal 15 November 2011 ; -----

14 Bukti T-13 :- Foto copy Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Ketentuan Kepegawaian;

15 Bukti T-14 :Foto copy Peraturan Walikota Makassar Nomor : 116 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar ;

16 Bukti T-15 :Foto copy Peraturan Walikota Makassar Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar ;

17 Bukti T-16 :Foto copy Peraturan Walikota Makassar Nomor : 56 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar ;

18 Bukti T-17 :Foto copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Ujung Pandang, tertanggal 16 Oktober 2006 ; -----

19 Bukti

T-18 : Foto copy Kliping Surat Kabar Harian Fajar terbitan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 mengenai Pembongkaran Pipa Jaringan Distribusi illegal di Jalan Hertasning yang dipasang oleh Dg. Sila atas perintah Muhklis Badawi, S.Sos ;

20 Bukti

T-19 : Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor :STBL/3207/ XII/2014/ POLDA SULSEL/RESTBES MKSR, tanggal 17 Desember 2014 oleh Drs. Basri Tompo selaku Kepala Wilayah III PDAM Kota Makassar mengenai dugaan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Air dan Pengrusakan Pipa Distribusi milik PDAM Kota Makassar oleh Muhklis Badawi, S.Sos ;

21 Bukti

T-21 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Nomor : 015/B.3a/I/2008, tanggal 25 Januari 2008 tentang Pemindahan (Mutasi) Jabatan Muhklis Badawi, S.Sos dari Kepala Hula Unit Ujung Pandang PDAM Kota Makassar diturunkan Jabatannya menjadi Operator Intake Nipa-Nipa Bagian Produksi PDAM Kota Makassar ; -----

22 Bukti

T-22 : Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, Nomor : 277.a/B.3a/XII/2013, tentang Biaya Pemasangan Sambungan Baru PDAM Kota Makassar, tertanggal 23 Desember 2013 ; -----

23 Bukti

T-23 : Foto copy Standar Operasional Prosedure (SOP) Sambungan Langganan Baru PDAM Kota Makassar ;



24 Bukti

T-24 : Print out dari Internet tentang pertanyaan, Apakah Surat Pemecatan yang dikeluarkan Direktur PDAM Termasuk Keputusan TUN ; -----

25 Bukti

T-25 : Foto copy dari Foto copy Surat dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor : 335/MK.WASPAN/II/1998, Perihal : Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, tertanggal 24 November 1998 ; -----

26 Bukti

T-26 : Foto copy dari Foto copy Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 802.12/2802/SJ, Perihal : Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Seluruh Indonesia tertanggal 21 April 1999 ; -----

27 Bukti

T-27 : Foto copy dari Foto copy Surat dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Nomor : 800/478/Kepeg/99, Perihal : Penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, yang ditujukan kepada Direktur PDAM Kodya Dati II Ujung Pandang, tertanggal 06 Mei 1999 ; -----

28 Bukti

T-28 : Foto copy dari foto copy Standard Operasional Procedure



(SOP) Satuan Pengawas Internal (SPI) ;

Bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan bukti T-20 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : Basri Tompo, Frans Pakka, Musman, Muh. Idris Tahir, S.Sos ;-----

1 Saksi pertama Tergugat bernama : Basri Tompo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•Bahwa Saksi diangkat menjadi Karyawan PDAM sejak tahun 1990 ; -----

•Bahwa benar pada tahun 1990 di PDAM Makassar ; -----

•Bahwa unitnya sudah berpindah-pindah dan terakhir sebagai Kepala Wilayah Pelayanan III ; -----

•Bahwa Pelayanan III itu termasuk wilayah ; -----

•Bahwa tugas saksi selaku Kepala Wilayah Pelayanan III adalah melakukan Penagihan, pendapatan Perusahaan, menanggulangi Kebocoran dan Pemasangan baru ; -----



- Bahwa saksi sebagai Kepala Wilayah Pelayanan III, ada batasan-batasan Wilayah yaitu Mulai dari Jalan A.P.Pettarani sampai Antang Utara, Jalan Urip Sumoharjo bagian Selatan, Jalan Sultan Alauddin sebelah Utara dan beberapa Kecamatan yang bergabung ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Mukhlis Badawi karena pernah menjadi staf saksi pada tahun 2012 bagian distribusi air ; -----
- Bahwa kronologis Penemuan fakta kebocoran di lapangan yaitu saksi memerintahkan kepada Anggotanya untuk pencarian kebocoran dilapangan dan melakukan Survey kepada Calon Pelanggan ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa diperintahkan, tapi Bulan Puasa (Bulan Juli) dan pada Bulan itu ditemukan pemasangan baru oleh Idris yang terletak dibelakang Living Plaza (dibelakang DPRD) yang diperkuat oleh laporan penghuni disekitar pemasangan tersebut, kemudian Idris menyampaikan kepada Kepala Wilayah Pelayanan III (Saksi) untuk dicek kebenarannya, siapa sebenarnya yang pasang dan itu Illegal, kemudian Idris menemui H.Abdullah Lion atas perintah Kepala Wilayah Pelayanan III (saksi) dan H.Abdullah Lion menyampaikan bahwa yang mengerjakan adalah Dg. Sila (Tukang) atas perintah Mukhlis Badawi dan pada tanggal 5 Agustus, pipa distribusi tersebut tidak dibongkar, maka Saksi sebagai Kepala Wilayah Pelayanan III menyampaikan surat secara tertulis kepada Direktur Utama, setelah surat tersebut di



disposisi, maka diperintahkan untuk dilakukan pembongkaran dan Mukhlis Badawi dipanggil oleh SPI tentang pekerjaan tersebut ;

•Bahwa saksi tidak tahu, apakah Panggilan SPI ada surat-suratnya, karena saksi hanya membantu SPI dalam pemeriksaan, sepengetahuan saksi Penggugat dipanggil melalui telpon dan Penggugat datang bertanda tangan dan direkam ;

•Bahwa didalam PDAM ada 2 (dua) sambungan yaitu sambungan resmi dan illegal yang bagaimana disebut sambungan resmi, yaitu dari pihak calon pelanggan memasukkan permohonan ke Wilayah Pelayanan dimana berdomisili ;

•Bahwa sambungan yang ditemukan ini, adalah sambungan untuk fasilitas pipa distribusi untuk dilakukan sambungan ke rumah dan sebelum dipasang dilakukan peninjauan apakah ada pipa distribusi atau tidak ;

•Bahwa jenis pipa apa yang paling besar ada di Jalan Utama adalah pipa ukuran 4 Inchi, 3 Inchi dan 2 Inchi tergantung dari pelanggan yang dilayani ;-----



- Bahwa pemasangan kalau dibawah 50 meter diberikan kewenangan kepada Kepala Wilayah Pelayanan ;

- Bahwa pipa yang ditemukan dibelakang DPRD adalah pipa distribusi dan ini kewenangan Wilayah ;

- Bahwa pipa besar, kalau sambungan resmi harus dipasang pipa distribusi karena jarak yang bermohon pipa kita jauh ; -----
- Bahwa saksi tahu ada yang bermohon, tapi saksi lupa namanya bangunan yang belum berbentuk Living Plaza ; -----
- Bahwa setelah ada pemeriksaan, sambungan ke Living Plaza tidak disambung, karena saksi membongkar dan tidak tersambung lagi dan pipa illegal diangkat karena tidak ada persetujuan dari PDAM ;

- Bahwa Living Plaza sudah bermohon resmi ;

- Bahwa sepengetahuan PDAM secara Administrasi permohonan bisa disampaikan secara tertulis dan bisa menyampaikan secara lisan ; -----
- Bahwa kasus Penggugat diketahui sebelum saksi menyampaikan laporan;----
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan ;-----



- Bahwa jabatan Penggugat sebelum diberhentikan adalah sebagai Staf Bagian Distribusi dan mengawasi Kehilangan Air ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan Penggugat untuk pemasangan baru ; -
- Bahwa yang bertugas apabila ada permohonan untuk pemasangan resmi adalah Kepala Seksi Hubungan Pelanggan (Pak Idris) ; -----
- Bahwa tidak ada kebocoran, semua anggota kelapangan baik pembaca meter, penagihan dan harus banyak tahu tentang kondisi pelanggan dilapangan, kebetulan ada yang mau bermohon disekitar situ ; -----
- Bahwa tidak dipantau ; -----
- Bahwa pada waktu ditemukan ada pemasangan distribusi illegal, sebelumnya sudah ada permohonan kita dengan mau berlangganan dari Kentaky dan Living Plaza kemudian saksi kelokasi pipa distribusi sudah terpasang dan belum bermohon secara resmi ; -----
- Bahwa Dg. Sila bisa tahu karena Penggugat yang menyuruh mengerjakan ; --
- Bahwa tindakan saksi setelah tahu, pada tanggal 5 Agustus, saksi melapor secara tertulis kepada Direktur Utama bersama SPI ; -----
- Bahwa saksi tidak diperiksa oleh SPI ; -----



- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal yang sama, tapi pernah memasang pipa distribusi ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan, yang tahu adalah SPI ;--
- Bahwa yang duluan adalah Kentuky ;

- Bahwa panjang pipa yang ditemukan adalah kurang lebih 25 meter ; -----
- Bahwa jenis pipa apa yang ditemukan adalah pipa paralon yang standar PDAM ;

- Bahwa 25 meter sudah terkoneksi dengan distribusi yang lain yaitu pada saat pipa dipotong ada air yang keluar dan ada pipa PDAM warna putih yang dipotong ujungnya ;

- Bahwa permohonan untuk pipa distribusi, yang domain untuk bermohon pemasangan pipa distribusi adalah calon pelanggan yang harus bermohon ;
- Bahwa benar pemasangan pipa distribusi dibebankan kepada pelanggan untuk menghindari pencurian air ;

- Bahwa ada ketentuannya dan dibuatkan RAB ;

- Bahwa benar pekerjaan di PDAM di pihak ke 3 kan ;



•Bahwa Pihak ke 3 berdasarkan Surat Perintah Kerja ;

•Bahwa H.Abdullah Lion sering bekerja di PDAM dan pihak ke 3 ;-----

•Bahwa Dg. Sila bukan pihak ke3, hanya Tukang dan siapa saja yang panggil;

•Bahwa belum tersambung ke pelanggan ;

•Bahwa ujung pipa tertutup ;

•Bahwa kalau pelanggan sudah bermohon, pipa distribusi milik PDAM atau milik pelanggan di salurkan ke pelanggan lain ;-----

•Bahwa ada perjanjian bahwa dana/pipa distribusi itu milik PDAM dan ada SOP nya ;

•Bahwa ada penyampaian secara lisan dalam Perusahaan Daerah Air Minum;

•Bahwa yang menyatakan sambungan illegal, domainnya adalah Kepala Wilayah Pelayanan dan diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan dari SPI;

•Bahwa pemasangan pipa Illegal ditemukan pada Bulan Juli dan saksi lupa tanggalnya ;



- Bahwa pipa illegal dibongkar pada tanggal 5 Agustus dan dilaporkan ke Direktur Utama secara tertulis ;

- Bahwa pemeriksaan saksi dilakukan pada tanggal 5 Agustus ;-----
- Bahwa tidak pernah memeriksa Mukhlis Badawi selaku Kepala Wilayah Pelayanan III tapi saksi memerintahkan kepada stafnya (Pak Idris) ; -----
- Bahwa Jabatan Pak Idris adalah Kepala Seksi Hubungan Langganan ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) seksi di PDAM, yaitu :

1 Seksi Administrasi ;

2 Seksi Penagihan ;

3 Seksi Hubungan Pelanggan ;

4 Seksi Distribusi ;

- Bahwa ada pemeriksaan dari H.Abdullah Lion, Dg. Sila dan Mukhlis Badawi pada tanggal 5 Agustus, pada waktu melaporkan, saksi mengantar langsung kepada Kepala seksi Kepegawaian melalui persuratan dan saksi bertanda tangan dan ini termasuk pelanggaran berat ;



•Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumbernya Pipa illegal connection itu apakah dari pelanggan atau dari Mukhlis Badawi ;-----

•Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Mukhlis Badawi dari mana anggarannya ;

•Bahwa saksi melapor jam 13.00 siang ;

•Bahwa pada tanggal 5 Agustus dilakukan pembongkaran, pada pagi hari, jam 09.00 dan saksi hadir ;

•Bahwa pembongkaran dilakukan pada pagi hari dari jam 09.00 sampai jam 11.00 dan saksi hadir, setelah itu saksi menelpon ke kantor untuk dibuatkan surat pada hari itu juga dan saksi ke kantor untuk menanda tangani surat tersebut ;

•Bahwa saksi mengantar surat jam 13.00 siang langsung ketemu Pak Dirut (Pak Hamzah) ;

•Bahwa surat tersebut langsung diserahkan kepada Pak Dirut dan pas ada Kepala seksi Kepegawaian diruangan Pak Dirut dan langsung disposisi ke SPI dan Kepala Wilayah Pelayanan III ;



- Bahwa pada saat itu SPI langsung melakukan pemeriksaan dan Dg.Sila diperiksa malam dirumahnya sedangkan pemeriksaan H.Abdullah Lion saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi dengan dari Pak Frans bahwa Penggugat diperiksa di Kantor ; --

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat diberhentikan sekitar 1 (satu) minggu ; --

- Bahwa Kantor pusat mengambil alih pemasangan pipa distribusi yang menjadi kewenangan wilayah pelayanan tergantung dari Surat Perintah Kerja;

- Bahwa yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja adalah Direktur Utama ; ----

- Bahwa Kepala Wilayah Pelayanan hanya 30 meter atau 50 meter kebawah bisa membuat perjanjian dengan pihak ke 3 sepanjang diketahui oleh Direktur Utama ;-----

- Bahwa Mukhlis Badawi bukan Staf saksi dan tidak mempunyai kewenangan melarang dan menyuruh untuk melakukan aktivitas tapi Penggugat tugasnya bagian Distribusi dan mengawasi kehilangan air di Ratulangi ;

- Bahwa bukti permohonan lisan dan tertulis adalah mengisi formulir ; -----



•Bahwa Living Plaza mengajukan permohonan secara resmi setelah ditemukan pipa distribusi ;

•Bahwa pelanggan mengetahui ada pipa distribusi dilakukan survey dilapangan dan setelah ada permohonan masuk ; -----

•Bahwa permohonan pipa distribusi itu sebagai pemasangan baru setelah memasukan permohonan, dilakukan survey, baru disampaikan bahwa tidak ada pipa distribusi ;

•Bahwa perbedaan antara kualitas pipa PDAM dengan yang digunakan oleh Penggugat yaitu Pipa PDAM warna putih yang dipasang pipa warna biru, kemudian pipa yang dipasang dari pipa 2 Inchi ke pipa 3 Inchi ;-----

•Bahwa pada saat ke lokasi, ada air yang keluar ;

•Bahwa dari sambungan pipa PDAM, sebelum dipotong, tidak ada yang menetes karena disedot ;-----

•Bahwa dibagian DKA bisa mengetahui pengawasan seluruh wilayah, bukan dia melakukan pemasangan ;



- Bahwa selain melakukan pengawasan, Penggugat tidak ada kewenangan untuk melakukan pemasangan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat selaku Kepala Wilayah Pelayanan setelah saksi mengetahui bahwa yang memerintahkan adalah Mukhlis Badawi ;

- Bahwa salah satu kewenangan saksi selaku Kepala Wilayah Pelayanan dari wilayah pelayanan sebagai pengawasan terhadap pekerjaan di daerahnya ; --

- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat itu termasuk kewenangan pelayanan dan dipertajam oleh SPI ;

- Bahwa terhadap kasus yang dilakukan oleh Penggugat, sudah diproses ; ----

- Bahwa saksi tahu hasil dari proses tersebut, karena saksi ikut melakukan pemeriksaan bersama SPI ; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi hadir bersama Dg. Sila ; -----

- Bahwa pada waktu pemeriksaan, ada hasil temuan yaitu Penggugat yang menyuruh Dg.Sila yang mengerjakan dan Penggugat yang memberikan upah;



•Bahwa H.Abdullah Lion dan Dg.Sila bekerja hanya ikut di pihak ke 3 dan tidak ada Badan Usahanya ;

•Bahwa ke 2 orang tersebut sering mengerjakan dengan pekerjaan yang sama, tapi yang resmi ada SPK ;

•Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat ini tidak ada SPK ; -----

•Bahwa pada waktu saksi turun ke lokasi untuk melakukan pembongkaran, cara menyambung pipa yang ada disitu yaitu memotong ujung pipa PDAM

dan menyambung pipa illegal dan dipertajam oleh Dg.Sila ;

•Bahwa benar dengan pemotongan pipa PDAM menimbulkan kerugian PDAM karena memotong pipa PDAM mengalirkan air yang illegal ; -----

•Bahwa benar pada waktu saksi turun ke lokasi, saksi menemukan bukti sambungan yang illegal, yang diujung pipa ada bak ; -----

•Bahwa ada beberapa bak pipa arahnya ke Living Plaza ; -----

•Bahwa pada waktu saksi ke lokasi, saksi menemukan bukti ada usaha itu ; ---

•Bahwa disekitar Living Plaza itu hanya Living Plaza saja yang ikut ; -----

•Bahwa dari Jalur pipa distribusi PDAM yang masuk, sepanjang jalur tersebut banyak pelanggan PDAM yang lain ; -----



- Bahwa benar dengan penyambungan pipa distribusi pelanggan, bisa merugikan pelanggan lain ;

- Bahwa saksi pernah melaporkan kasus ini ke polisi pada tahun ini ; -----

- Bahwa Penggugat tidak berwenang memasang pipa diwilayah PDAM Kota Makassar ;

- Bahwa yang berwenang memasang diwilayah saksi adalah Pak Idris ; -----

2 Saksi kedua Tergugat bernama : Frans Pakka, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masuk di PDAM sejak tahun 1995 dan awalnya ditempatkan di Makassar dengan jabatan terakhir ----- Kepala Seksi Pengawasan Asset dan Keuangan ;

- Bahwa tugas pokok saksi disamping sebagai Kepala seksi Pengawasan Asset dan Keuangan juga bagian dari Satuan Pengawasan Internal kedua jabatan ini otomatis (Ex Oficio) ;

- Bahwa saksi kenal Mukhlis Badawi karena----- satu angkatan ; -----



•Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan di bagian Distribusi dan Kehilangan air (DKA) pada PDAM Pusat ;

•Bahwa fungsi DKA kalau ada kehilangan air diperbaiki dan ada kebocoran ditambal ;

•Bahwa kalau ada pemasangan baru PDAM, DKA tidak ;

•Bahwa ada laporan yang menyangkut tentang Penggugat ;

•Bahwa pertama kali mendengar ada laporan tentang Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 dan saksi tahu dari surat ;

•Bahwa surat yang dibuat oleh Wilayah disposisi perlengkapan kemudian ke kepala Bagian disposisi ke SPI ;

•Bahwa SPI ada 14 (empat belas) Anggota, Kepala Bagian dan 2 (dua) Kepala Seksi ;

•Bahwa benar setelah menerima disposisi, ada rapat internal SPI yang berkaitan tentang Illegal Connection, dibicarakan dengan SPI ;

•Bahwa pada waktu pemeriksaan H. Abdullah Lion, atas izin Kabag SPI ;



•Bahwa Apa dasar dari SPI untuk menentukan bahwa Penggugat yang memerintahkan Dg. Sila untuk mengerjakan sedangkan Dg. Sila belum diperiksa karena sudah meyakinkan, maka dibuat berita acara ;

•Bahwa kesimpulannya Penggugat melakukan Illegal Connection itu didapat pada waktu ada pertemuan SPI dengan Kabag SPI muncullah itu pada waktu kapan besoknya karena sudah malam ;

•Bahwa penentuan pelanggaran dan rekomendasi diserahkan ke Kabag SPI ;

•Bahwa benar rekomendasi Kabag itu dibicarakan, masih dibicarakan dengan anggota SPI ;

•Bahwa saksi lupa kapan di bicarakan ;

•Bahwa benar ada rapat dan saksi hadir ;

•Bahwa kesimpulan dalam rapat adalah saksi bertemu dengan Kabag bersama SPI untuk membuat rekomendasi lalu diserahkan kepada Direktur Utama ;

•Bahwa benar SPI dibawah Direktur Utama ;



- Bahwa pipa distribusi yang dipasang sudah menyambung ke Pelanggan ; -----
- Bahwa pipa distribusi sudah tersambung sampai meteran ; -----
- Bahwa SPI bisa tahu bahwa pipa sudah tersambung ke Pelanggan atau ke Living Plaza pada waktu saksi melakukan wawancara bahwa kami yang memasang didaerah yaitu dibelakang DPRD Kota Makassar ; -----
- Bahwa permahonan terhadap Living Plaza yaitu Kepala Wilayah punya kewenangan ; -----
- Bahwa pihak Living Plaza tidak diperiksa ; -----
- Bahwa alasan SPI terburu-buru untuk memeriksa sedangkan diperaturan diberi waktu 30 (tiga) hari, karena apabila yang bisa kerjakan diselesaikan dengan cepat ; -----
- Bahwa lazim atau biasa di dalam PDAM memeriksa secepat itu karena kasus seperti ini baru terjadi ; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat diperiksa masih pegawai ; -----
- Bahwa pada waktu diperiksa SPI disampaikan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isi Rekomendasi yaitu adanya pelanggaran peraturan pasal 83 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak keberatan pada waktu itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada Baperjakat di PDAM ; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus ada surat disposisi siang, keluar dari Kepala Bagian SPI ;

- Bahwa Kepala Bagian SPI adalah DR.Hajja Asniani Azis, MA.M.Si ; -----
- Bahwa isi disposisi yaitu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan adalah tidak diperkenankan adanya illegal Connection dalam bentuk apapun ; -----
- Bahwa setelah saksi menerima disposisi, saksi berdiskusi lalu membaca surat disposisi dan ada lampiran foto lokasi kemudian diklarifikasi ; -----
- Bahwa laporan atau informasi illegal connection yang menunjuk saudara Penggugat yaitu dari wilayah ada surat dicermati dan mencari data dan yang pertama dicari adalah H.Abdullah Lion ;

- Bahwa adanya nama Mukhlis Badawi, H. Abdullah Lion dan Dg. Sila, karena adanya asumsi awal bahwa ada orang dalam, sehingga saksi melakukan pendekatan dan menghubungi H. Abdullah Lion (senior) dan banyak



mengetahui ;

•Bahwa selain H. Abdullah Lion, saksi tidak tahu apakah ada orang lain ; -----

•Bahwa pada waktu itu, saksi langsung ke rumahnya H. Abdullah Lion beserta teman-teman melakukan pemeriksaan ; -----

•Bahwa ada surat perintah tugas berdasarkan disposisi dan izin lisan dari Kepala Bagian SPI ;

•Bahwa saksi ke rumah H. Abdullah Lion hari itu juga (Siang) ; -----

•Bahwa 6 (enam) orang ke rumah H. Abdullah Lion ;

•Bahwa saksi kerumah H. Abdullah Lion untuk memeriksa ; -----

•Bahwa jam 15.00 sore memeriksa H. Abdullah Lion ;

•Bahwa saksi lupa alamat rumahnya H. Abdullah Lion, tapi diberita acarkan di rumahnya ;

•Bahwa pada waktu pemeriksaan, yang disampaikan H. Abdullah Lion yaitu ada permintaan dari Penggugat untuk pemasangan pipa di belakang Kantor DPRD Kota Makassar dan bukan H. Abdullah Lion yang mengerjakan tapi diarahkan ke Dg. Sila ;



 •Bahwa setelah memeriksa H. Abdullah Lion, saksi kembali ke Kantor, jam.17.00 sore dan sudah ada nama Penggugat ; -----

•Bahwa Penggugat ke Kantor hampir Magrib ;

•Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada saat itu juga dan Penggugat diperiksa di Kantor dalam ruangan SPI yang dihadiri oleh Saksi, Musman dan Kepala Bagian SPI (Asniani Azis) dan ada berita acaranya dan Penggugat sendiri yang tulis ;

•Bahwa secara administrasi, saksi tidak melakukan pemanggilan karena Penggugat sudah hadir demi untuk mempercepat proses pemeriksaan ;-----

•Bahwa pemeriksaan khusus termasuk katagori dianggap sebagai pelanggaran berat ;

•Bahwa ada SOP ;

•Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pemasangan pipa secara tidak resmi dari PDAM dan pelanggaran ketentuan perusahaan ;

•Bahwa tidak pernah di audit ;



•Bahwa sebelum jam 6.30 selesai pemeriksaan terhadap
Penggugat ; -----

•Bahwa pemeriksaan terhadap Dg. Sila dilakukan setelah
makan malam, jam 7.00 dibelakang Rindam Pakkatto,
Kabupaten Gowa dan saksi tidak tahu Kelurahan
dan Kecamatan ;

•Bahwa pada waktu saksi bertemu Dg. Sila, hasil
pemeriksaan setelah saksi menceritakan tentang kasus
ini, maka saksi menyatakan tolong dibantu, dan Dg.
Sila mengaku bahwa ia mengerjakan atas perintah
Penggugat yang terletak dibelakang Kantor DPRD Kota
Makassar pada hari Minggu sampai hari Senin ;

•Bahwa hari dan tanggal bertemu Dg. Sila saksi lupa ;

•Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan, saksi
mencari Illegal Connection;

•Bahwa pemeriksaan Dg. Sila dilakukan pada malam hari,
dan saksi yang menulis berita acara tersebut dan
ditanda tangani oleh Dg. Sila dan isinya diakui Dg.
Sila ; -----



- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap H. Abdullah Lion, Dg. Sila dan Mukhlis Badawi saksi kembali ke Kantor ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai di Kantor hasilnya saksi simpan besoknya diserahkan kepada Kepala Bagian SPI ;-----
- Bahwa ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh SPI yaitu ada laporan dan saksi diperlihatkan ;

- Bahwa isi laporan tersebut yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan yang berdasarkan disposisi Dirut dan ditemukan adanya pelanggaran peraturan perusahaan ;

- Bahwa peraturan yang dilanggar oleh Penggugat yang substansinya adalah dilarang Karyawan melakukan pemasangan jaringan baru ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pelanggaran apa yang dilanggar Penggugat, apakah pelanggaran, ringan, sedang atau berat karena bukan kewenangannya saksi hanya sebatas memeriksa dan ada bagian yang menangani ;

- Bahwa rekomendasi dari SPI dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah melihat SK yang digugat oleh Penggugat ;



 •Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat
 diberhentikan;-----

•Bahwa ada 4 (empat) Direksi di PDAM, yaitu :

1 Direktur
 Utama ;-----

2 Direktur Umum ;

3 Direktur Teknis ;

4 Direktur keuangan ;

•Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat diberhentikan
 melalui Direksi ; ----

•Bahwa saksi tidak tahu prosedur penanganan pelanggaran
 berat ; -----

•Bahwa saksi tidak tahu prosedurnya ;

•Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi melakukan
 pemeriksaan berdasarkan SOP ;



 •Bahwa benar Penggugat tidak pernah mengakui melakukan tapi Penggugat yang memasang ;

 •Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kriteria pelanggaran di PDAM ; -----

•Bahwa saksi tidak tahu, ada berapa jenis sanksi di PDAM, yang mengetahui Personalia dan Direksi ;

 •Bahwa pada waktu pemeriksaan, saksi pakai Peraturan PDAM ; -----

•Bahwa H. Abdullah Lion sudah lama bekerja di PDAM dan pensiunan PDAM;

•Bahwa H. Abdullah Lion mendapat teguran dari PDAM dan saksi menyampaikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Dg. Sila itu salah ; -----

•Bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan PDAM, sikap dari PDAM yaitu diselesaikan secara Internal berdasarkan peraturan PDAM ;

•Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun di SPI ;

 •Bahwa selama saksi di SPI, Penggugat tidak pernah diperiksa ; -----



- Bahwa benar peraturan No.12 tahun 2014 dipedomani dalam pemeriksaan, berdasarkan peraturan ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi, ada temuan pelanggaran atau temuan pada saat pemeriksaan, melakukan pemasangan Illegal Connection ; -----
- Bahwa Penggugat yang memerintahkan untuk mengerjakan ; -----
- Bahwa terhadap biaya atas pemasangan tersebut, Penggugat yang membayar ;

- Bahwa Dg. Sila yang mengerjakan ;

- Bahwa benar tindakan Penggugat yang membayar biaya, merupakan pelanggaran ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap H. Abdullah Lion dan Dg. Sila, Kepala Bagian SPI tidak hadir ;

- Bahwa benar sebelum melakukan pemeriksaan, saksi melakukan koordinasi bersama Penggugat dan Kabag SPI ; -----

Disclaimer



- Bahwa saksi pernah memeriksa Penggugat (diperlihatkan bukti T.5 kepada para pihak dan saksi mengakui) ;

- Bahwa benar saksi melapor ke atasan dan membuat laporan (diperlihatkan bukti T.6 kepada para pihak dan saksi mengakui) ; -----
- Bahwa benar laporan hasil pemeriksaan illegal Connection yang ditujukan kepada direktur Utama berdasarkan hasil laporan ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap H. Abdullah Lion dan Dg. Sila, aslinya disimpan dan ditanda tangani didampingi oleh saksi ;

- Bahwa benar Kepala Bagian SPI menyaksikan ;

- Bahwa benar saksi membacakan hasil pemeriksaan ;

- Bahwa benar direkam oleh H. Musman ;

- Bahwa benar direkam semuanya, termasuk H.Abdullah Lion, Dg. Sila dan Mukhlis Badawi ;

- Bahwa ke 3 (tiga) orang ini tidak pernah keberatan ;



3 Saksi ketiga Tergugat bernama : Musman, dibawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•Bahwa saksi diangkat menjadi Karyawan PDAM sejak
tahun 1996; -----

•Bahwa dari tahun 1996 sampai sekarang tempat divisi
berganti-ganti ; -----

•Bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2015 saksi dibagian
pengawasan, khusus SPI ;

•Bahwa saksi diangkat di SPI pada tahun 2011 sampai
sekarang ; -----

•Bahwa tugas saksi di SPI bagian pengawasan terhadap
adanya pelanggaran;

•Bahwa saksi tidak tahu proses dari administrasi
Penggugat diberhentikan; ----

•Bahwa saksi memeriksa Penggugat pada tanggal 5
Agustus 2014 ; -----

•Bahwa pelanggaran Penggugat adalah melakukan
pemasangan illegal ; -----

•Bahwa saksi menjelaskan tentang pemasangan illegal
yaitu Pemasangan dibelakang Kantor DPRD yang
dilakukan oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan
peraturan yang



ada ;-----

•Bahwa aturan yang ada menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 ; -----

•Bahwa saksi tahu aturan yang dilanggar secara komplit adalah Peraturan Nomor. 2 Tahun 2012 pada pasal 83, point 3 setiap pegawai yang melakukan pelanggaran dikenakan disiplin berat, apabila melakukan pemasangan illegal;

•Bahwa saksi menjelaskan pemasangan secara teknis yaitu pemasangan harus ada surat perintah kerja yang ditanda tangani oleh Direktur Utama ; ----

•Bahwa yang ditemukan karena Kepala Wilayah Pelayanan melakukan Investigasi di lapangan, maka hasil itu saksi melakukan pemeriksaan ; -----

•Bahwa hasilnya yaitu surat laporan disertai dengan foto yang isinya tentang pemasangan ;

•Bahwa belum disebutkan Penggugat melakukan pemasangan ; -----

•Bahwa sumbernya sampai SPI memeriksa Penggugat karena saksi menerima surat disposisi dari Dirut ke Kabag SPI, Kabag SPI disposisi ke Saksi kemudian konfirmasi ke H.Abdullah Lion karena H.Abdullah Lion mengetahui semua pekerjaan yang ada di PDAM dan mantan pegawai PDAM ;



•Bahwa keterangan dari H.Abdullah Lion belum ada namanya Penggugat; -----

•Bahwa keterangan dari H. Abdullah Lion, yang melakukan pekerjaan itu adalah tukangnyanya yang bernama Dg. Sila ;

•Bahwa saksi memeriksa Dg.Sila dan Dg. Sila menyatakan bahwa yang menyuruh mengerjakan adalah Penggugat ;

•Bahwa H. Abdullah Lion dan Dg. Sila sudah terbiasa melakukan pekerjaan di PDAM ;

•Bahwa dasarnya Penggugat memerintahkan Dg. Sila yaitu tidak ditanya ; -----

•Bahwa Pemeriksaan H. Abdullah Lion, Dg.Sila, Penggugat dan surat dari wilayah, masing-masing, tanggal 5 Agustus, apakah saksi tahu masing-masing dilakukan pemeriksaan H.Abdullah Lion, jam.16.00, pemeriksaan Penggugat, Jam. 17.30 dan pemeriksaan Dg. Sila.Jam. 19.00 malam ; -----

•Bahwa pada waktu pemeriksaan Penggugat datang dan diakui bahwa dia yang menyuruh mengerjakan ;



- Bahwa pada saat SPI memeriksa Penggugat sebagai pelaku illegal connection saksi tahu dari Dg. Sila ;

- Bahwa setelah Dg. Sila diperiksa malam, tidak ada lagi yang diperiksa ; -----
- Bahwa kesimpulan dari SPI selesai besok, tanggal 6 Agustus ;-----
- Bahwa ada rapat internal SPI untuk kesimpulan pemeriksaan pelanggaran pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari SPI, yaitu seksi SPI membuat berita acara diserahkan kepada Kabag SPI, Kabag SPI membuat laporan ; -----
- Bahwa saksi lupa isi laporan ;

- Bahwa laporan itu langsung diserahkan ke Direktur ;

- Bahwa benar seluruh anggota SPI bertandatangan Kepala Bagian dan Kepala seksi ;

- Bahwa tidak ada surat tugas khusus SPI secara administrasi (Ex Oficio) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil laporan ;



- Bahwa SPI punya SOP setiap proses pelanggaran ;

- Bahwa pada waktu saksi memeriksa ada pelanggaran, saksi tahu prosedurnya, yaitu merujuk SOP, yaitu mulai surat masuk disposisi Direksi ke Kepala bagian ;

- Bahwa dasarnya memeriksa yaitu berdasarkan peraturan perusahaan Nomor 2 Tahun 2012 ;

- Bahwa saksi menerima disposisi dari Kepala Bagian jam 14.00 ;

- Bahwa isi disposisi yaitu ditindak lanjuti sesuai aturan yang ditujukan kepada seksi operasional dan seksi keuangan ;

- Bahwa tujuannya disposisi ke operasional yaitu untuk pengawasan bidang teknik ;

- Bahwa tugas saksi dalam pengawasan bidang teknik yaitu proses pekerjaan ;

- Bahwa dalam disposisi ini, saksi dilibatkan sebagai Kepala saksi operasional terkait proses pekerjaan, sesuai aturan atau tidak sesuai aturan ;

- Bahwa memeriksa berdasarkan SOP yaitu menerima surat disposisi Kepala Bagian, dan saksi tidak melakukan



pemeriksaan lapangan karena bukti yang diserahkan dari wilayah pelayanan III sudah cukup bukti ;-----

•Bahwa yang menjadi standar bahwa sebuah bukti itu bisa diterima sebagai bukti karena adanya bukti pemasangan pipa dan ada foto ; -----

•Bahwa bukti tersebut adalah bukti pemasangan ilegal ;

•Bahwa pipa dan alat penyambung masuk bukti karena saksi pernah melihat, pada ulang tahun PDAM di gudang wilayah pelayanan III disitu ada pipa, dan assesories PDAM ;

•Bahwa bukti tersebut tidak di konfrontir pada Penggugat ;

•Bahwa pada jam 14.00, saksi menerima disposisi menindak lanjuti sesuai aturan atau ketentuan yang belaku, yaitu ketentuan mengacu kepada peraturan perusahaan Nomor 2 tahun 2012 ;

•Bahwa saksi tidak tahu SOP penanganan laporan ;

•Bahwa saksi tidak tahu cara menangani laporan ;

•Bahwa unsur yang melekat yang bisa dikategorikan sambungan ilegal yaitu tidak ada SPK ;



•Bahwa saksi lupa SPK itu diatur dimana ;

•Bahwa saksi lupa SOP sambungan illegal diatur dimana ;

•Bahwa saksi pernah memeriksa H.Abdullah Lion di rumahnya dan berita acara dibuat dirumahnya bukan dikantor ; -----

•Bahwa sebelum H. Abdullah Lion diperiksa dirapatkan dan tidak ada dilaporkan ;

•Bahwa untuk memeriksa laporan, SOP nya disurati ;

•Bahwa SOP tidak bisa memberi cara lain bahwa bisa melalui telepon ; -----

•Bahwa inisiatif saksi untuk melakukan telepon ;

•Bahwa saksi mengecek SOP ;

•Bahwa kedudukan Penggugat pada saat diperiksa sebagai terperiksa karena tindakannya ;



- Bahwa yang diakui Penggugat pada saat diperiksa adalah adanya foto ; -----
- Bahwa Dg. Sila diperiksa dirumahnya jalan Poros Malino dan berita acara dibuat dirumahnya ;

- Bahwa 5 (lima) orang yang memeriksa berdasarkan disposisi ; -----
- Bahwa di PDAM ada Baperjakat ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat diberhentikan ;

- Bahwa saksi tidak tahu sanksi pelanggaran berat ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada Rekomendasi ;

- Bahwa Kabag SPI yang menyimpulkan ;

- Bahwa tidak ada kesimpulan yang dikeluarkan ;

- Bahwa ada 3 (tiga) surat yang dikeluarkan saksi ;

- ada surat yang dikeluarkan oleh Kabag SPI adalah laporan ; -----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam melakukan pemeriksaan terkait kasus Penggugat yaitu adanya



disposisi dari Direksi ke Kabag dan merujuk peraturan perusahaan dan SOP ;

•Bahwa benar pemeriksaan berdasarkan surat laporan dari Kepala Wilayah Pelayanan ;

•Bahwa saksi pernah melihat surat dari Kepala Wilayah Pelayanan III (bukti T.2 diperlihatkan para pihak dan saksi mengakui) ;

•Bahwa benar peraturan dasar ini masuk dalam pemeriksaan dan saksi melihat dan membaca ;

•Bahwa benar ada SOP ini menjadi dasar dalam pemeriksaan dan saksi pernah melihat dan membaca ;

•Bahwa didalam PDAM Kota Makassar, ada 2 (dua) jenis pemeriksaan, yaitu :

1 Pemeriksaan Khusus ;

2 Pemeriksaan Biasa ;

•Bahwa perbedaan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan biasa adalah pemeriksaan khusus ada disposisi ;



•Bahwa terhadap kasus Penggugat, jenis pemeriksaan khusus yang saksi lakukan ;-----

•Bahwa prosedur terkait pemeriksaan khusus yaitu menerima surat disposisi dari direksi kemudian cek lapangan dan membuat surat panggilan ; -----

•Bahwa pemeriksaan khusus tidak ada batas waktunya ; -----

•Bahwa 2 (dua) hari pemeriksaan Penggugat selesai ; -----

•Bahwa dalam pemeriksaan khusus bisa dilakukan pemanggilan melalui telepon sepanjang tidak keberatan ; -----

•Bahwa dalam pemeriksaan yang saksi lakukan, ada 3 (tiga) orang yaitu Mukhlis Badawi, H. Abdullah Lion dan Dg. Sila ; -----

•Bahwa yang pertama saksi periksa adalah - H. Abdullah Lion ; -----

•Bahwa masih lupa keterangan H.Abdullah Lion ; -----

•Bahwa dalam berita acara pemeriksaan (Bukti T.4) H.Abdulla Lion, betul tandatangan H.Abdullah Lion ; -----



•Bahwa yang menulis adalah Pak Frans Pakka ;

•Bahwa sesuai keterangannya ;

•Bahwa benar bersama Pak Frans Pakka ;

•Bahwa saksi lupa yang ditanyakan kepada H.Abdullah
Lion ; -----

•Bahwa pada (bukti T.4) point pertama, ada permintaan
pekerjaan dari Penggugat dan saksi lupa, apakah pada
saat pemeriksaan H.Abdullah Lion sesuai keterangan
atau saksi lain ;

•Bahwa pada waktu pemeriksaan Dg.Sila, yang saksi
temukan adalah Dg. Sila menghubungi H.Abdullah
Lion, kemudian Penggugat menelpon H.Abdullah Lion
yang menyatakan ada pekerjaan, tapi yang mengerjakan
adalah Dg. Sila;

•Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Dg. Sila (bukti
T.3), dan betul tanda tangan, yang menulis Pak Frans
kemudian langsung dibacakan karena Dg. Sila tidak
tahu membaca, baru di tanda tangan (bukti T.3)
diperlihatkan para pihak dan saksi mengakui ;



- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Penggugat, yang ditanyakan terkait adanya surat dari Kepala Wilayah Pelayanan III ; -----
- Bahwa yang saksi tanyakan terkait adanya surat dari Kepala Wilayah Pelayanan III adalah apakah sudah terkoneksi dan Penggugat menyatakan belum ;

- Bahwa ada catatan tertulis bukan illegal connection yang ditulis Penggugat dan bukan saksi yang menulis selaku pemeriksa karena saksi membiarkan apa yang ada ditulis ;

- Bahwa setelah saksi memeriksa Penggugat, ada temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa Pemasangan Illegal ; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, yang dilakukan lebih lanjut adalah melaporkan ke Kabag SPI ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti T.6 (Bukti T.6 diperlihatkan para pihak dan saksi mengakui) ;

- Bahwa Bukti T.11 dan T.12 tentang surat Direksi berkenaan prosedur illegal, saksi tidak pernah membaca tapi benar ; -----



•Bahwa benar pada waktu mengambil keterangan Penggugat, H.Abdullah Lion dan Dg. Sila, saksi merekam suara ;

•Bahwa yang hadir pada saat mengambil suara atau mendengar adalah Penggugat, Saksi, Pak Frans dan Kabag SPI ;

•Bahwa 6 (enam) orang yang mendengar H. Abdullah Lion dan 5 (lima) orang mendengar Dg. Sila dan masing-masing direkam ;

•Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut tidak pernah ada yang keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis sampai sekarang ;

•Bahwa saksi tidak pernah melihat ke 3 (tiga) orang tersebut melakukan keberatan di PDAM ;

•Bahwa setelah Penggugat tersebut diberhentikan, tidak pernah melakukan keberatan ;

•Bahwa keterangan Dg. Sila pada point 3 (tiga), upah kerja dibayar oleh Penggugat dan benar Penggugat yang membayar upah kerja ;

•Bahwa pada waktu memeriksa Penggugat, saksi tidak menanyakan dari mana uang yang dibayarkan ;



- Bahwa H.Abdullah Lion dan Dg.Sila diperiksa pada sore hari karena pekerja lepas dan banyak pekerjaannya (tukang) ditelpon berdasarkan waktunya ; ----

- Bahwa pemeriksaan itu atas kesepakatan saksi ;

4 Saksi ke-empat Tergugat bernama Muh. Idris Tahir, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi lupa tahunnya sejak tahun berapa saksi kenal dengan Penggugat, sudah lama hampir bersamaan masuk di PDAM ; -----

- Bahwa saksi terakhir ketemu Penggugat pada waktu persidangan kemarin ; --

- Bahwa saksi tahu kasus Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan ;

- Bahwa di PDAM, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Humas di PDAM Kota Makassar sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi tahu alasan secara administrasi Penggugat diberhentikan karena adanya pelanggaran yang dilakukan pemasangan illegal connection ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyampaian Direksi dan teman-teman;



•Bahwa saksi tidak masuk Tim pemeriksa ;

•Bahwa saksi tidak ikut Tim Audit ;

•Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, yang saksi diketahui tentang Penggugat yaitu yang pertama mengetahui kejadian adanya Penggugat melakukan pemasangan ;

-
•Bahwa saksi tahu dari adanya peninjauan lapangan atas perintah Kepala Wilayah ;

•Bahwa saksi lupa tanggal berapa dilakukan peninjauan lapangan, tapi pada hari itu jam 11.00 pagi ;

•Bahwa pada waktu peninjauan lapangan, saksi berdua, yang bernama Jamaluddin selaku petugas lapangan untuk mengecek ; -----

•Bahwa isi perintah adalah melaksanakan survey, tolong dicek karena ada pemasangan sambungan ;

•Bahwa yang didapat dilapangan adalah ada laporan dari warga setempat yang bernama Hamzah menyampaikan



ada pemasangan pipa beberapa hari yang lalu ;

- Bahwa yang ditemukan dilapangan yaitu ada pemasangan pipa, kemudian melapor kepada Kepala Wilayah dan belum dibongkar menunggu perintah dari Kepala Wilayah ;

- Bahwa setelah ada surat perintah, yang dilakukan adalah saksi menghubungi H.Abdullah Lion dan menyampaikan bahwa bukan dia yang kerjakan tapi Dg. Sila yang mengerjakan atas perintah Penggugat ;-----

- Bahwa setelah itu yang dilakukan saksi menanyakan persuratannya ; -----

- Bahwa setelah Penggugat mengakui, dilakukan pembongkaran paksa pada pada tanggal 7 Agustus 2014 ;

- Bahwa benar setelah pembongkaran, ditetapkan illegal connection ; -----

- Bahwa yang menetapkan illegal connection adalah Kepala Wilayah Pelayanan III secara lisan ;

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh SPI, karena saksi hanya melapor kepada Kepala Wilayah ;



-
•Bahwa pada waktu pembongkaran, saksi hadir ;

•Bahwa sebelum pembongkaran dilaksanakan Penggugat diperiksa SPI ; -----

•Bahwa Penggugat diperiksa pada tanggal 7 Malam ;

•Bahwa bukti adanya illegal connection, diserahkan ke Kantor Wilayah III ;-----

•Bahwa secara prosedural, tugas saksi untuk mengecek langganan dan mengurus pelanggan dan saksi sebagai Kepala Urusan Hubungan Langganan pada waktu itu ;

•Bahwa tugas saksi terhadap pelanggan adalah seluruh permohonan yang masuk adalah domain saksi selaku Kepala Bagian Urusan Hubungan Langganan Wilayah Pelayanan III ;

•Bahwa saksi tahu, bahwa Penggugat melakukan illegal connection dari orang yang mengejakan yang bernama H.Abdullah Lion ; -----

•Bahwa sambungan pipa PDAM mengarah ke Living Plaza ;-----

•Bahwa ada kerugian karena pipa sudah terpotong dan sudah ada air yang menetes ;



 •Bahwa kerugian Materil dan air ;

 •Bahwa saksi tidak menyampaikan ke Kepada Living Plaza karena saksi tidak ada hubungan dengan Living Plaza, yang ada hubungannya adalah Penggugat ;

 •Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan kesalahan sebelumnya ;

 •Bahwa saksi tidak tahu apakah selama itu Penggugat ada ----- masalahnya ; -----

•Bahwa Penggugat baru pertama kali melakukan kesalahan ; -----

•Bahwa ada karyawan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Penggugat ;

 •Bahwa saksi turun ke lapangan berdua, sebagai petugas survey (staf bagian survey) dan saksi sebagai Kepala Urusan Pelayanan Langgan Wilayah III ;

•Bahwa saksi sudah di Kantor pusat sebagai Kepala Bagian Humas ; -----



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Humas pada tanggal 7 Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi turun kelapangan atas perintah Kepala Wilayah III ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa diperintahkan dan jauh sebelumnya pada bulan puasa ;

- Bahwa pertama masuk kantor setelah labaran pada tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa pada waktu mensurvey dilapangan, mensurvey permohonan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat permohonannya ; -----
- Bahwa ada surat permohonan Living Plaza dan kepala Wilayah menyampai-kan kepada saksi agar disurvey tentang permohonan atas perintah dari Direksi ;

- Bahwa yang diperintahkan adalah untuk mensurvey tentang permohonan calon pelanggan ;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan calon pelanggan, tapi saksi bertemu dengan Pak Hamzah yang menyatakan bahwa ada pemasangan pipa disini ;



•Bahwa pada waktu survey, tidak ada orang dari bagian Distribusi dan Kehilangan Air yang hadir ;

•Bahwa pada waktu saksi ketemu Pak Hamzah, beralih ke illegal connection karena saksi menelpon Kepala Wilayah pada hari itu juga, bahwa ada pemasangan pipa, apa memang ada pemberitahuan ;-----

•Bahwa setelah ada laporan, yang disampaikan Kepala Wilayah adalah tolong diselidiki, apa betul ada suratnya kepada bagian yang terkait ; -----

•Bahwa arahnya Kepala Wilayah adalah tolong diselidiki kepada bagian yang terkait yaitu Bagian perencanaan teknik dan Distribusi dan Kehilangan Air ;

•Bahwa saksi tidak menelpon DKA, hanya Bagian Perencanaan Teknik yang ditelpon dan menyatakan belum ada permohonan ; -----

•Bahwa Bagian Perencanaan yang di telpon karena Bagian Perencanaan yang lebih berwenang ;

•Bahwa benar Bagian dari Tugas saksi dan melaksanakan perintah atasan langsung ;



•Bahwa pada waktu saksi ke lapangan, ujung pipa
mengarah ke Gedung Baru;

•Bahwa saksi tidak melakukan penyelidikan Gedung
Baru ; -----

•Bahwa saksi tidak bertemu dengan orang yang ada
disana ; -----

•Bahwa benar saksi menghubungi H.Abdullah Lion pada
hari itu juga ; -----

•Bahwa saksi tidak menelpon Dg. Sila karena H. Abdullah
Lion yang menceritakan kronologisnya bahwa saya
ditawarkan pekerjaan sama Penggugat, karena tidak
ada RABnya maka H. Abdullah Lion menawarkan
kepada Dg. Sila ;

•Bahwa benar saksi menelpon Penggugat ;

•Bahwa saksi tidak pernah ketemu langsung dengan
Penggugat ; -----

•Bahwa yang melakukan perjanjian pembongkaran adalah
saksi sendiri yang menawarkan kepada Penggugat atas
perintah Kepala Wilayah, bahwa dicabut saja dari pada
menjadi masalah ;



- Bahwa pada waktu itu, yang diinginkan Penggugat adalah diatur saja dan dijelaskan sebaik- baiknya kepada Kepala Wilayah bahwa tidak ada masalah;
- Bahwa benar saksi menyampaikan Kepala Wilayah yang diminta Penggugat dan Kepala Wilayah menyatakan tidak bisa karena ini adalah pelanggaran dan harus bongkar sendiri ;

- Bahwa saksi masuk kantor setelah lebaran pada hari Senin, tanggalnya lupa, setelah apel pagi Pak Dirut menyampaikan bahwa apakah pemasangan Pak Mukhlis Badawi sudah dibongkar ;

- Bahwa tidak dilakukan pembongkaran ----pada hari itu ;

- Bahwa dilakukan pembongkaran pada hari Selasa, setelah Pak Jamaluddin mengecek lokasi ;

- Bahwa Pak Jamaluddin mengecek lokasi pada hari Senin dan belum dibongkar ;

- Bahwa tidak sempat dikonfirmasi Penggugat untuk membongkar sendiri ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihubungi pada hari Senin dan Selasa ; -----



•Bahwa pada waktu menelpon, saksi tidak
mempertanyakan sumber dananya darimana ;

•Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa Penggugat
diberhentikan ; -----

•Bahwa saksi menerima informasi dari Penggugat bahwa
sudah diperiksa oleh SPI yang terkait dengan illegal
connection ; -----

•Bahwa saksi tidak pernah melihat SK ;

•Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keberatan
secara administrasi terhadap direksi ;

•Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
pegawai atau karyawan, ada kesempatan untuk
melakukan keberatan ;

•Bahwa diatur dalam Peraturan Perusahaan No. 2 Tahun
2012 ; -----

•Bahwa pihak PDAM pernah melapor kepolisian tentang
kasus ini ; -----

•Bahwa yang melapor Kepala Wilayah ;



- Bahwa isi laporan tentang adanya tindak pidana pengrusakan ; -----
- Bahwa benar saksi dipanggil sebagai saksi ; -----
- Bahwa benar ada orang lain yang dipanggil sebagai saksi yaitu Dg. Sila dan H. Abdullah Lion ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Living Plaza dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait adanya tindak pidana pengrusakan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan terhadap laporan polisi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2015, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan, yang untuk lengkapnya adalah sebagaimana termuat pula didalam bagian Duduk sengketa, dimana didalam jawaban gugatannya tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi (tangkisan formal) terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa *a-quo* Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, yaitu sebagai berikut :-----

PERTIMBANGAN TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca Jawaban dari Tergugat, maka eksepsi Tergugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat, dengan alasan hukum :-----
 - a Bahwa obyek sengketa (*objectum litis*) bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*KTUN*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

b Bahwa Penggugat merupakan karyawan BUMD, sehingga perkara ini masuk kategori perselisihan ketenagakerjaan, yaitu perselisihan antara karyawan/ tenaga kerja dengan perusahaan, yang penyelesaian sengketanya (hukumnya) bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena mekanisme penyelesaiannya terlebih dahulu harus diselesaikan secara administratif sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan lebih khusus dan lebih tegas diatur dalam peraturan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, pada bagian paragraf keempat tentang keberatan Pegawai pada pasal 86 ayat (2) diatur sebagai berikut :

 “pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan;



- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan, baik kepada Tergugat maupun banding administratif kepada pejabat atau lembaga /instansi berwenang terkait, maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang premature ;-----

3 Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan hukum sebagai

berikut :-----

a Bahwa didalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan (petitum) yang mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum Tetap, hal mana didalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya upaya pemaksa, karena hakikat dari Putusan dalam hukum Acara PTUN adalah bukan menghukum sebagaimana hakikat putusan dalam hukum acara Perdata (umum) ;-----

b Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri serta Penggugat mendalilkan dan mempersamakan statusnya dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara Penggugat bukanlah Pegawai Negeri Sipil tetapi Pegawai Swasta;

4 Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan alasan hukum sebagai berikut :-----



- a Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap dan tegas mengenai identitas Penggugat, yaitu tentang pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan BUMD, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud BUMD, BUMD apa berkedudukan dan beralamat dimana ;-----
- b Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas, mengenai azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan in casu obyek sengketa *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu huruf a tersebut diatas, permasalahan hukumnya adalah apakah surat keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 129/B.31/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Mukhlis Badawi,S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan? Maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan hukum tersebut, terlebih dahulu akan disampaikan terdapatnya perubahan hukum didalam lapangan hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara), yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014, dimana beberapa ketentuan hukum dan paradigma hukum administrasi negara berubah dengan diundangkannya undang-undang tersebut; -----



Menimbang, bahwa oleh karena itu, didalam sengketa ini Pengadilan juga akan mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut, meskipun penerbitan surat keputusan obyek sengketa diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, akan tetapi oleh karena pada saat sengketa ini sedang berjalan, telah terbit ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, maka Pengadilan harus mempertimbangkan sengketa sesuai dengan keadaan hukum yang baru tersebut (*lex posterior derogat lex priori*) ataupun ketentuan hukum yang khusus menyimpangi ketentuan hukum yang umum (*lex specialist derogat lex generali*);-----

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum administrasi negara yang baru tersebut adalah berkaitan dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara, dimana didalam ketentuan yang lama diatur dalam pasal 1 angka 9 (bukan pasal 1 angka 3 sebagaimana disampaikan didalam jawaban Tergugat hal.2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan definisi yang baru adalah sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjut-nya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka didalam sengketa ini unsur ketetapan tertulis dari Keputusan Tata Usaha Negara



adalah sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 = bukti T-1, selanjutnya unsur dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan akan dipertimbang oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa definisi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara juga telah mengalami perubahan, dimana dahulu termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekarang adalah sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian badan/pejabat Tata Usaha Negara berubah menjadi badan/pejabat pemerintahan, dimana hal tersebut mengalami perluasan arti, yaitu saat ini siapapun pihak atau unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah atau penyelenggara lainnya dapat disebut sebagai badan/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa masih dalam bahasan keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan administrasi negara, maka perlu juga untuk dicari definisi dari fungsi pemerintahan tersebut, yaitu sebagaimana terurai dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan,



*pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan
pelindungan.*-----

Menimbang, bahwa sedangkan arti administrasi pemerintahan itu sendiri adalah sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :-----

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan didalam hukum administrasi negara tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar atau Direksi PDAM tersebut merupakan badan/pejabat pemerintahan atau bukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan jika dihubungkan dengan tugas pokok dari Perusahaan Daerah Air Minum, yaitu sebagai mana diuraikan dalam pasal 3 Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang menyatakan :

*“PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum
“-----*

Menimbang, bahwa selain daripada itu apabila dibaca fungsi dari PDAM Kota Makassar itu sendiri adalah sebagaimana termuat dalam pasal 4 huruf a dan b Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2012 tentang



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang menyatakan :---

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, PDAM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :-----

a penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan umum/jasa kepada masyarakat/pelanggan dalam penyediaan air minum;-----

b perencanaan, perumusan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan PDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan PDAM Makassar merupakan unsur yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga secara hukum PDAM Makassar merupakan badan pemerintahan, dan dengan demikian keputusan direksi PDAM secara hukum dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Surat Keputusan obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama huruf b dari Tergugat yang pada pokoknya menanyakan tentang status Penggugat sebagai karyawan BUMD, sehingga persengketaan ini merupakan persengketaan ketenagakerjaan,



sehingga harus diselesaikan di pengadilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pasal 2 huruf c yang menyatakan :-----

Pasal 2 : Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :-----

c. perselisihan pemutusan hubungan kerja;

yang sebelumnya diuraikan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 4 yang menyatakan ;-----

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :-----

4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;-----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketentuan kepegawaian disebutkan terdapat 2 (dua) status kepegawaian, yaitu Pegawai PDAM kota Makassar dan tenaga kontrak, dimana apabila dihubungkan dengan cara pemberhentiannya maka dapat diketahui :-----



1 untuk Pegawai PDAM melalui mekanisme pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat (pasal 89

) ;sedangkan ;-----

2 untuk tenaga kontrak melalui mekanisme pengakhiran kontrak atau pemberhentian kontrak kerja (pasal 10);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat, apabila terjadi perselisihan terhadap pegawai kontrak, maka hal tersebut merupakan persengketaan ketenaga kerjaan dan pengadilan hubungan industrial yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya, sedangkan untuk perselisihan terhadap sanksi atau pemberhentian pegawai PDAM, hal tersebut merupakan persengketaan administrasi kepegawaian;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya telah diuraikan tentang kedudukan PDAM sebagai badan pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut, serta telah dinyatakan secara hukum direksi PDAM merupakan Pejabat pemerintahan sehingga keputusan Direksi merupakan keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara, maka secara hukum jika terdapat sengketa terhadap keputusan Direksi PDAM, yang dalam hal ini keputusan tentang pemberhentian Pegawai PDAM, maka sengketa tersebut dapat dinyatakan sebagai sengketa administrasi negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa ketenagakerjaan secara hukum dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat, yaitu yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat seharusnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat dalam peraturan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, pada bagian paragraf keempat tentang keberatan Pegawai pada pasal 86 ayat (2) diatur sebagai berikut :-----

“pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara



tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan suatu kewajiban hukum untuk melakukan upaya administratif sebagaimana dimuat dalam ketentuan hukum tersebut diatas (pasal 48 ayat (1) UU nomor 5 Tahun 1986) adalah didasarkan pada syarat terdapat wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang di berikan secara atributif dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah dipertimbangkan apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada Direksi PDAM untuk menyelesaikan keberatan administratif tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat yaitu berdasarkan pasal 86 ayat (2) peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, pada bagian paragraf keempat tentang keberatan Pegawai, dimana berdasarkan ketentuan tersebut berarti Direksi atau Direktur Utama adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan keberatan tersebut;---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan unsur pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan apakah peraturan perusahaan daerah air minum tersebut merupakan peraturan perundang-undangan atau bukan;-----

Menimbang, bahwa definisi peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah yang sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan :

”peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk



atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimuat dalam pasal ayat (1) yang menyatakan : “ jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas :-----

a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;-----

c Undang-undang /peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d Peraturan Pemerintah ;-----

e Peraturan Presiden ;-----

f Peraturan Daerah Propinsi ;-----

g Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-undangan lain selain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tersebut kemudian diuraikan



dalam pasal 8, yang termasuk juga peraturan yang dibuat oleh Menteri maupun oleh Walikota;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam permasalahan PDAM kota, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dimana didalam peraturan tersebut diatur tentang syarat pemberhentian pegawai PDAM beserta wewenang dari Direksi untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian pegawai PDAM (vide pasal 46) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya didalam sengketa *a-quo*, telah diterbitkan pula Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dimana didalam peraturan tersebut tidak diatur tentang pemberhentian pegawai PDAM; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam peraturan perundang-undangan berupa peraturan Menteri nomor 2 tahun 2007 tersebut tidak diatur tentang mekanisme keberatan administrasi, maka ketentuan keberatan administrasi yang dimuat dalam sebuah peraturan perusahaan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama menurut pendapat Pengadilan, ketentuan tersebut merupakan peraturan kebijakan direktur utama PDAM kota Makassar (*beleidsregel*) yang diterbitkan berdasarkan suatu diskresi (*freies ermesen*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena diterbitkan berdasarkan suatu diskresi, maka peraturan kebijakan tersebut bukanlah suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana juga pendapat dari Bagir Manan dalam makalah yang berjudul “Peraturan kebijakan”, Jakarta 1994 h 16-17 yang menyatakan “ *bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan*



perundang-undangan, yang dibuat berdasarkan freies ermessen, karena tidak adanya wewenang administrasi untuk membuat peraturan perundang-undangan ..dst”-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan keberatan administratif dalam hal pemberhentian Pegawai PDAM didasarkan pada suatu peraturan kebijakan dan bukan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengikat atas pemberhentian terhadap pegawai PDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka upaya administrasi berupa keberatan pegawai PDAM jika diberhentikan bukan merupakan kewajiban hukum, akan tetapi hanya merupakan pilihan hukum, yaitu dapat mengajukan keberatan atau tidak, dimana tindakan pegawai tersebut tidak berakibat hukum apapun, karena hanya diatur dalam suatu kebijakan, bukan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan kemudian berpendapat jika Penggugat tidak wajib untuk melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada pejabat yang berwenang atau direksi PDAM Kota Makassar, sehingga Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur karena belum menempuh upaya administrasi kepada direksi PDAM Makassar secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur



karena memuat tuntutan tentang dwangsom yang tidak dikenal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan akan mengacu kepada pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila berdasar kepada ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat terhadap hal tersebut secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri serta Penggugat mendalilkan dan mempersamakan statusnya dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara Penggugat bukanlah Pegawai Negeri Sipil tetapi Pegawai Swasta;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat pada hakikatnya gugatan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”-----

Maka Pengadilan melalui Putusannya nanti dapat mengabulkan permohonan atau tuntutan atau dapat pula menolak permohonan dan mengesampingkan tuntutan atau alasan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena didalam konsideran bagian mengingat angka 3 didalam surat keputusan obyek gugatan memuat Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dimana kedua peraturan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil (PNS), sehingga pencantuman Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang mengacu pula pada undang-undang tersebut menjadi relevan dengan surat keputusan obyek sengketa, meskipun hal tersebut tidak mutlak saling berkaitan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena Penggugat mencantumkan Peraturan perundang-undangan tentang pegawai negeri sipil secara hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa kemudian tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi syarat formal suatu



gugatan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebut secara jelas dan lengkap dan tegas mengenai identitas Penggugat, yaitu tentang pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan BUMD, tanpa menjelaskan apa yang di maksud BUMD, BUMD apa berkedudukan dan beralamat dimana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Gugatan harus memuat :

a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;

b nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;

c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas, maka menurut pendapat Pengadilan, gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan, sedangkan perihal tentang ketidak lengkapan identitas sebagaimana yang diminta oleh Tergugat, menurut Pengadilan tidak menjadi permasalahan



yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan Bahwa Penggugat juga tidak menyebut dan menguraikan secara jelas dan tegas, mengenai azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan in casu obyek sengketa *a-quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 , maka didalam gugatan tersebut terurai alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah dikarenakan Tergugat bersikap diskriminatif dan mengabaikan unsur fair play (adil dan cermat), dengan demikian eksepsi tersebut secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan secara hukum dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan pada pokok sengketanya, yaitu sebagai berikut :-----

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena diterbitkannya Surat Keputusan direksi PDAM Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Mukhlis Badawi (Penggugat) tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PDAM Kota Makassar;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu terdapatnya perubahan hukum didalam lapangan hukum Administrasi Negara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan tentu berdasarkan asas legalitas harus memperhatikan perubahan kaidah hukum tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengujian secara *ex-tunc* yaitu pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, dimana hal tersebut juga sejalan dengan asas *legalitas*, bukan asas retroaktif;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut terbatas kepada peraturan dasar dalam hal penerbitan keputusan tata usaha negara, sedangkan terhadap kedudukan hukum dan kaidah hukum yang berlaku secara formal, maka dapat digunakan kaidah hukum yang baru;

Menimbang, bahwa didalam kaidah hukum Administrasi Negara untuk menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat diuji dalam hal : kewenangan, prosedur dan substansi, hal mana juga disampaikan oleh **Philipus M. Hadjon** dalam makalahnya berjudul “ klasifikasi dan identifikasi Cacat Yuridis dalam bidang Tata Usaha Negara “ halaman 2 menyatakan “**Cacat Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindak Pemerintahan pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yakni :**



- unsur

kewenangan ;-----

- unsur prosedur,

dan ;-----

- unsur

substansi ;-----

Menimbang, bahwa didalam unsur kewenangan akan dipertimbangkan apakah Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai wewenang dalam hal menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, unsur wewenang sendiri dibatasi dalam 3 (tiga) hal, yaitu :-----

- wewenang dari segi waktu (bevoegheid ratio temporis) ;-----
- wewenang dari segi wilayah hukum (bevoegheid ratio locus) ;-----
- wewenang dari segi substansi (bevoegheid ratio materiee) ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan wewenang, juga harus dipertimbangkan tentang sumber wewenang, yaitu darimana Pejabat Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenangnya, apakah secara atributif, mandat atau delegasi ;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka akan dipertimbangkan apakah Direktur utama berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana didalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada Pasal 9 menyatakan ;-----

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

a mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;

Menimbang, bahwa selain daripada itu termuat pula kewenangan direksi untuk menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian pegawai PDAM sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (3) yang menyatakan :-----

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum direksi berwenang untuk menerbitkan keputusan tentang pemberhentian pegawai PDAM,yang didalam surat keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ditandatangani oleh Direktur Utama ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa dari unsur prosedural;



Menimbang, bahwa unsur prosedural adalah syarat-syarat formal suatu surat keputusan yang telah ditetapkan didalam suatu peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan;

Menimbang, bahwa peraturan tentang pemberhentian pegawai PDAM, telah diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang kemudian khusus di PDAM Kota Makassar diatur lebih lanjut melalui peraturan perusahaan nomor 2 Tahun 2012 tentang ketentuan kepegawaian;

Menimbang, bahwa dari sistem perundang-undangan, kekuatan hukum suatu peraturan harus sesuai secara hierarki, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan :-----

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan obyek sengketa, maka terdapat fakta hukum yang menyatakan, Penggugat diberhentikan dengan alasan penyimpangan pelaksanaan tugas dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan perusahaan ;-----



Menimbang, bahwa hal mana ketentuan tersebut juga termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 45 yang menyatakan :-----

Pegawai dilarang: a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM,

Daerah dan/atau Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dinyatakan telah merugikan kepentingan perusahaan, maka prosedur pemberhentiannya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 47 yang menyatakan :-----

1 Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/ atau tindak pidana ;-----

2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai dengan pasal 48 yang menyatakan :-----

1 Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.-----



2 Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.-----

3 Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.-----

Menimbang, bahwa untuk kemudian diatur pula dalam peraturan perusahaan nomor 2 Tahun 2012 tentang ketentuan kepegawaian, pada pasal 91 ayat (2) yang menyatakan :-----

pemberhentian sementara dimaksud dalam pasal 82 ayat (3) huruf c diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;--

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik dari bukti surat maupun bukti keterangan saksi terdapat fakta hukum yang menyatakan jika dalam proses pemberhentian Penggugat tersebut tidak pernah dikenakan pemberhentian sementara, Tergugat begitu menerima hasil rekomendasi dari Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan serta merta menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai PDAM Makassar ke Penggugat sedangkan tuduhan kepada Penggugat adalah pada pasal 83 ayat (3) huruf c (bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan mengambil kesimpulan dan berkeyakinan jika tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat saudara Mukhlis Badawi,S.Sos tidak atas permintaan sendiri adalah tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan bukti bukti T-2 berupa laporan illegal conection tertanggal 5 agustus 2014, kemudian T-3 dan bukti T-4, yang kesemuanya merupakan berita acara pemeriksaan saksi dari satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibuat pada hari yang sama pula yaitu tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan keterangan saksi sdr. Musman dan sdr. Frans Pakka yang kesemuanya merupakan bertugas di Satuan Pengawas Internal (SPI) yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilakukan diluar jam dinas kantor dan ditempat kediaman saksi ;-----

Menimbang, bahwa tindakan satuan pengawas internal tersebut, sudah disampaikan kepada Tergugat , yaitu dilampirkan dalam surat bukti T-6 tersebut, yang seharusnya Tergugat dapat mencermati prosedur pemeriksaan terlapor dan pelapor yang dilakukan dalam satu hari dan bahkan sampai melewati jam kerja dimana hal tersebut bukan merupakan kejadian bencana atau force majeure yang membutuhkan penanganan yang cepat yang dapat melewati jam kerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berkesimpulan jika tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kehati-hatian, asas fair play (perlakuan yang layak/adil) dan asas kecermatan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti surat keputusan obyek sengketa diterbitkan secara tidak prosedural, maka secara hukum surat keputusan obyek sengketa tersebut menjadi cacat yuridis dan harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah terbukti telah melanggar prosedural, maka secara substansi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena syarat pembatalan sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal maka Pengadilan juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa tersebut dan Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun peraturan pelaksanaan dari dwangsom belum terbit, akan tetapi oleh karena tercantum didalam 116 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana hal tersebut merupakan suatu norma hukum untuk memaksa Tergugat melaksanakan suatu Putusan Pengadilan, maka Pengadilan mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan dikenakannya uang ganti rugi (dwangsom) agar Penggugat dapat terlindungi kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena Penggugat diberhentikan dengan hormat, artinya Penggugat masih mendapatkan penghasilan ; sehingga syarat terdapatnya keadaan yang mendesak yang dapat merugikan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi tidak terpenuhi, dan permohonan penundaan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak yang dipertimbangkan tidak relevan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan ini

Mengingat :

- Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/ 2014 tanggal 6 Agustus 2014

128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi,
S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan
Daerah Air Minum;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;-----
- 4 Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan hak-hak saudara Mukhlis Badawi, S.Sos dengan mengembalikan posisi dan kedudukan semula sebagaimana sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa;

- 5 Mewajibkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila Tergugat tersebut lalai dengan tidak menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 April 2015 oleh Fajar Wahyu Jatmiko, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Usahawan, SH., dan Muhammad Aly Rusmin, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 oleh Majellis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Drs. H. M. Haripai, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat Asal tanpa dihadiri oleh kuasanya serta tanpa dihadiri juga oleh pihak Tergugat atau kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

ttd

ttd

1 M. Usahawan, SH.,
Jatmiko, SH.,

Fajar Wahyu

ttd

2. Muhammad Aly Rsumin, SH.,

130



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. M. Haripai, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 90/G/2014/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp.
6.000.-	
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Panggilan sidang-----	Rp.120.000.-
5. <u>Biaya Pendaftaran</u> -----	<u>Rp. 30.000.-</u>

J u m l a h

----- Rp.211.000,-

(dua ratus sebelah ribu rupiah)